

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Surabaya Nomor: 88/K/MIL/2018)

SKRIPSI



OLEH :

QINTHA EKY SHAFIRRA

NIM : 1611111032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Surabaya Nomor: 88/K/MIL/2018)

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH:

QINTHA EKY SHAFIRRA

NIM. 1611111032

PEMBIMBING



Dr. YAHMAN S.H., M.H



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

Jln. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031-8285602 Fax. 031-8285601

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Yahman, S.H., M.H
2. Siti Munawaroh, S.H., M.H
3. Juli Nurani, S.H.,M.H.

Masing-masing adalah Ketua / Sekretaris / Anggota Tim Penguji Skripsi atas nama :

QINTHA EKY SHAFIRRA

NIM: 1611111032

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa ybs. Telah menyelesaikan revisi/perbaikan skripsi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Dengan demikian, maka hak-hak mahasiswa yang tertunda karena perbaikan skripsi, dapat diberikan kepada ybs.

Demikian surat pernyataan ini diberikan kepada ybs. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Sadjjono, S.H., M.Hum

Surabaya, 23 Juni 2020

Tim Penguji ybs.

1)

Dr. Yahman, S.H., M.H

2)

Siti Munawaroh, S.H., M.H

3)

Juli Nurani, S.H., M.H

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 23 Juni 2020

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji:


1. Dr. Yahman, S.H., M.H.



2. Siti Munawaroh, S.H., M.H.



3. Juli Nurani, S.H., M.H.



Mengesahkan:

Dekan,

(Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qintha Eky Shafirra
Tempat/Tgl Lahir : Batang, 26 Maret 1998
NIM : 1611111032
Arah Minat : Hukum Pidana
Alamat : Perum TNI AL F6/30 Sidoarjo, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: **TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Surabaya Nomor: 88/K/MIL/2018)** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 14 juni 2020

Penulis



Qintha Eky Shafirra

NIM. 1611111032

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas hadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Surabaya Nomor: 88/K/MIL/2018)”**.

Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu menyelesaikan studi dalam jenjang perkuliahan STRATA 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan untuk itu penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda yang kusayangi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil.. Serta ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
3. Bapak Dr. Yahman S.H, M.H selaku dosen pembimbing Universitas Bhayangkara Surabaya
4. Ibu Siti Munawaroh, S.H., M.H dan Ibu Juli Nurani, S.H.,M.H selaku dosen penguji Universitas Bhayangkara Surabaya
5. Rekan-rekan seperjuangan khususnya program studi S1 Hukum yang telah berjuang bersama-sama untuk mendapatkan gelar sarjana.

6. Terimakasih untuk Maulana Suryo yang telah menemani dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin

Surabaya, 14 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	21
KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.....	21
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana	21
B. Ruang Lingkup Pidanaan.....	25
C. Ruang Lingkup Militer	27
D. Yurisdiksi Peradilan Militer	29
E. Faktor yang Menyebabkan Anggota Militer Menggunakan Narkotika.....	36
F. Perbandingan Sistem Pidanaan Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.....	38

G. Ketentuan Hukum Pidana Indonesia Mengatur Tentang Pelaku Penyalahguna Narkotika Berhak Mendapatkan Rehabilitasi Medis Dan Sosial	40
H. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Peradilan Militer.....	47
I. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lingkungan Militer.....	52
BAB III	55
PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	55
OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA	55
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 88/K/MIL/2018.....	55
A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Militer Nomor 88/K/MIL/2018.....	55
1. Identitas Terdakwa	55
2. Posisi Kasus.....	55
3. Dakwaan	60
4. Tuntutan.....	61
5. Pembelaan	62
6. Pertimbangan Hakim	71
7. Amar Putusan	72
B. Analisa Putusan Pengadilan.....	73
C. Rehabiltasi	77
BAB IV	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81

B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika menimbulkan masalah sosial yang sangat merugikan sebagai contoh seperti menurunkan kemampuan bekerja, sulit untuk membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk sehingga memicu meningkatnya angka kriminalitas serta tindak kekerasan lainnya. Selain itu narkotika juga banyak memakan korban jiwa karena pemakaian yang berlebihan atau overdosis. Sehingga tingkat kematian yang diakibatkan narkotika terus meningkat seiring berkembangnya zaman.

Pada era saat ini tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Era globalisasi era pasar bebas membuat peredaran narkotika semakin tinggi bahkan tindak pidana narkotika telah masuk kedalam lapisan masyarakat baik dari kalangan kelas atas, kelas menengah hingga kelas bawah. Hal tersebut dikarenakan narkotika yang terus berkembang baik dari segi bentuk maupun peredarannya sehingga menyulitkan pihak yang berwenang dalam mendeteksi dan melakukan pemberantasan narkotika. Hal itu tentu sangat memudahkan peredaran narkotika di Indonesia sehingga merambah ke berbagai lapisan sosial.

Narkotika mampu menyentuh dan merambah ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesionalitas, selebritas, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,

serta diharapkan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mengingat bahwa militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.¹

Berdasarkan data perkara yang diperoleh menunjukkan, bahwa tindak pidana narkotika di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sejak berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika semakin meningkat. Data Dinas Penerangan Umum Mabes TNI menyebutkan bahwa anggota TNI yang terlibat narkoba tahun 2010 sebanyak 150 kasus, tahun 2011 menjadi 165 kasus atau naik 10%.² Dalam tataran aplikasi, ternyata ada beberapa hakim yang menjatuhkan pidana penjara di bawah batas ancaman pidana minimum khusus, dengan argumentasi hukumnya masing-masing, sehingga harus ditemukan formulasi yang jelas tentang bagaimana menerapkan sistem hukuman minimum khusus agar memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Keresahan akan muncul dalam masyarakat apabila hakim dalam putusannya menetapkan pidana yang berbeda dalam sebuah kasus yang sama, perbedaan putusan inilah yang sering disebut sebagai disparitas pidana.³

¹ Ardyanto Imam W Dkk, *“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni”* Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 – Januari 2015, hal. 4

² J. Totok Sumarno, *“Pomdam V Brawijaya Catat 202 Tindak Indisipliner”* [Http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id](http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id) (Di akses pada tanggal 12 Nopember 2016, 2016)

³ Dian Irawan, *“Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan TNI Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer”*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 7 No. 2 September 2017

Pada realitanya banyak anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertindak diluar dari kewajaran, melakukan tindak pidana yang menyimpang dari nilai-nilai Sapta Marga. Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian warga negara Indonesia yang dianggap sama kedudukannya di mata hukum. Apabila dipandang dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dengan masyarakat atau kita kenal dalam asas sistem peradilan pidana disebut Equality Before The Law. Hukum yang ada di Indonesia tidak mengenal pengecualian dan tidak ada satupun warga negara yang kebal terhadap hukum, termasuk diantaranya adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat dari pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara⁴. Pelanggaran terhadap berbagai peraturan terkait yang pelakunya anggota TNI dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer⁵.

Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer menyebutkan bahwa dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, akan tetapi sebaliknya hukum pidana umum akan tetap berlaku selama tidak diatur dalam hukum pidana militer, yang dengan kata lain

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

⁵ Toetik Rahayuningsih, "*Peradilan Militer Di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya*", (Surabaya: Lppm Universitas Airlangga, 2002), Hlm. 3-5.

bagi militer yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat menghindar dari aturan hukum umum yang berlaku meskipun bagi para militer terdapat aturan khusus kitab undang-undang hukum pidana militer.

Usaha untuk menanggulangi serta mengantisipasi kejahatan narkotika didalam lingkungan TNI telah dilakukan secara rutin tetapi masih saja mendapatkan oknum prajurit TNI aktif dinyatakan positif mengonsumsi narkotika berdasarkan hasil tes urine. Dalam kitab undang-undang hukum pidana militer tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun menurut hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan diluar kitab undang-undang hukum pidana militer untuk memutus perkara narkotika berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer⁶.

Penjatuhan sanksi tambahan yaitu pemecatan yang ditetapkan oleh peradilan militer, seperti dalam putusan Nomor 88/K/MIL/2018 yang memeriksa perkara pidana penyalahgunaan narkotika terhadap seorang terdakwa seorang anggota militer yang pada tuntutan pidana orditur militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 18 April 2018 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam pasal 127 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

⁶ Ardyanto Imam W Dkk, 2014, "*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni*", Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014, Hal. 9

Narkotika. Berdasarkan putusan tersebut terdakwa dipidana dengan pidana pokok yaitu penjara selama 9 bulan dan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menerangkan bahwa siapa saja yang terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika maka berhak untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap penyalahguna narkotika sangat diperlukan karena tuntutan kepentingan militer dalam penegakan hukum. Namun perlu adanya putusan yang memerintahkan terdakwa untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dari segi hukum penyalahguna narkotika adalah pelaku tindak pidana dan juga sekaligus sebagai korban. Dalam prakteknya selama ini sebagian prajurit TNI yang dipecat dari dinas militer karena menyalahgunakan narkotika tidak ditindaklanjuti dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga mereka kembali ke masyarakat masih dalam kondisi tidak normal, belum pulih dari ketergantungan narkotika. Prajurit TNI yang dipecat dari dinas militer dalam kondisi masih ketergantungan narkotika tanpa adanya pengawasan dari otoritas TNI akan sangat membahayakan bila dikembalikan ke masyarakat karena mereka memiliki kemampuan serta keahlian khusus yang didapat saat masih berdinas aktif sehingga dikhawatirkan dapat direkrut untuk bergabung dengan para bandar atau pengedar narkotika untuk mendukung bisnis narkotika ini, tentu hal ini akan memicu permasalahan hukum baru. Hal ini tidak akan terjadi apabila amar

putusan sesuai dengan undang-undang narkoba yang telah mengatur bahwasannya penyalahguna untuk diri sendiri diberikan hak untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan pasal 127 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan merumuskan penelitian skripsi dengan judul : **“Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Surabaya Nomor: 88/K/MIL/2018)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Studi kasus Putusan Nomor 88/K/MIL/2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksudkan penulis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pemecatan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia khususnya dalam putusan nomor 88/K/MIL/2018.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai persyaratan akademik. Penulisan skripsi ini ditunjukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan mengetahui penegakan hukum serta sanksi pidana pemecatan yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang sama oleh anggota Tentara nasional Indonesia yang lainnya, sehingga kejahatan narkoba tidak dapat merambah ke dalam instansi kemiliteran atau bahkan ke dalam instansi lainnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa lainnya khususnya tentang penerapan sanksi pemecatan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

E. Kajian Pustaka

1. Tindak Pidana Umum

Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahwa belanda “*Straafbaar Feit*” yaitu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).⁷

Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dapat dipidana. Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 aliran, yaitu:

(1) Aliran Monisistis

Yaitu memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan kesalahan (*criminal responsibility* dan *criminal liability*).

(2) Aliran Dualistis

Yaitu memisahkan antara unsur yang melekat pada perbuatan (*criminal act*) dengan kesalahan (*criminal responsibility* dan *criminal liability*).

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan undang-undang

Unsur ini merupakan syarat formal. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas.

- c. Bersifat melawan hukum

⁷ Moeljatno, 1987, “*Azas-Azas Hukum Pidana*”, Jakarta; Bina Aksara, hal. 56

Unsur ini merupakan syarat materiil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁸

2. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer, terdiri dari:

(1) Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*).

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.

(2) Tindak Pidana Militer Campuran (*Germengde Militaire Delict*)⁹.

Ketentuan pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana militer terdapat pada pasal 6 Kitab Undang-undang hukum pidana militer yaitu

A. Pidana-pidana utama

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana tutupan (Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946)

B. Pidana-pidana tambahan

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya
 - untuk memasuki angkatan bersenjata
2. Penurunan pangkat

⁸ Ratna WP, "*Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*", Yogyakarta 2017, hal. 60

⁹ Haryo Sulistiryanto, "*Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*", Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, hal. 85

3. Pencabutan hak-hak yang disebut pada Pasal 35 ayat 1 pada Nomor 1,2, dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah “pandangan” hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh tertuduh/terpidana berdasarkan mana “nilai” sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer. Apabila dijatuhkan pidana pemecatan ini, maka dalam “pandangan/penilaian” hakim militer itu, harus tercakup atau tersirat suatu makna, bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan, maka kehadiran terpidana nantinya dalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.¹⁰

3. Pengertian Narkotika

Istilah Narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*NARCOTICS*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “*NARCOSIS*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidur atau membiuskan.¹¹Narkotika menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja).

Istilah narkotika menurut **Djoko Prakoso** (1999:34) mengemukakan “bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein,*

¹⁰ SR. Sianturi, “*Hukum Pidana Militer Di Indonesia*” (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 2012), hal 93

¹¹ Asrianto Zainal, “*Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*”.Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013, hal 46.

hesisch, cocain, serta termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan Stimulant.”¹²

Pengertian narkotika menurut ahli kesehatan narkotika merupakan obat-obatan dan psikotropika yang pada umumnya digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi atau sebagai obat untuk penyakit tertentu. Namun, untuk saat ini persepsi tersebut disalahgunakan yang disebabkan akibat pemakaian di luar batas dosis yang di tentukan.¹³

Definisi narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan, atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan apat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir Undang-undang ini”

Narkotika menurut BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

¹²Damang Averroes Al-Khawarizmi ,*“Pengertian Narkotika”* ,
[Http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-Narkotika.html](http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-Narkotika.html), (diakses pada 9 November 2019)

¹³ Ruang guru, *“14 Pengertian Narkoba, Jenis dan Dampaknya Menurut Para Ahli”*
<https://www.ruangguru.co.id/14-pengertian-narkoba-jenis-dan-dampaknya-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-gambar/>,(Diakses pada 9 November 2019)

Istilah narkotika sangatlah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat begitu banyak berita dari media sosial maupun pertelevisian serta media cetak yang memberitakan mengenai kejahatan narkotika.

4. Jenis-jenis Narkotika

Pasal 6 Undang-undang Narkotika menyebutkan golongan-golongan narkotika adalah narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III.

1. Narkotika Golongan I

Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Narkotika menguraikan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti *heroin, ganja, kokain, dan opium*.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan untuk terapi dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti *morfin, alfaprodina*.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah *polkodina, kodeina*.

5. Penyalah Guna Narkotika

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum¹⁴. Penyalah guna dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dianggap sebagai Pecandu narkotika hal ini sesuai dengan Pasal 1 “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

(1) Setiap penyalah guna:

- A. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- B. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- C. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.¹⁵

¹⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁵ Ratna WP, “*Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*”, Yogyakarta 2017, hal 97

6. Rehabilitasi

Indonesia menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimana isi Undang-undang ini mengenai upaya penegakan hukum dan upaya kesehatan. Upaya penegakan hukum diberikan pada pcandu narkotika dan upaya kesehatan diberikan kepada penyalah guna narkotika.

Dalam konteks ilmu hukum khususnya viktimologi, memosisikan penyalah guna narkotika sebagai korban dalam keadaan sakit dan ketergantungan kronis yang memerlukan rehabilitasi sekaligus sebagai tersangka tindak penyalahgunaan narkotika. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi sehingga selama perang terhadap narkotika yang selalu terjadi adalah memasukkan penyalahguna dan pencandu nakotika kedalam tahanan atau penjara. Dengan demikian hak-hak korban penyalah guna untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau upaya kesehatan dalam hal ini yaitu rehabilitasi menjadi hilang, maka tidak heran jika perdagangan narkotika tetap marak terjadi dibalik jeruji besi.

Tuntutan untuk memecat prajurit yang terbukti bersalah menggunakan narkotika semata-mata dilakukan untuk menjaga tetap tegaknya asas kepentingan militer dalam penegakan hukum agar kepentingan penegakan hukum berjalan seimbang dan seirama dengan kepentingan pertahanan negara. Prajurit TNI yang dipecat dari dinas militer dan dibiarkan terjun bebas ke masyarakat dalam kondisi masih ketergantungan narkotika tanpa adanya pengawasan dan pengendalian dari otoritas TNI akan sangat

membahayakan karena mereka memiliki keahlian-keahlian khusus yang didapatkan pada saat masih berdinis aktif serta pecatan TNI ini dapat direkrut untuk bergabung dengan para Bandar atau pengedar narkoba dan keahliannya dimanfaatkan untuk mendukung bisnis haram mereka.¹⁶

Demi menegakkan asas kepentingan militer dalam penegakan hukum, Prajurit TNI yang terbukti sebagai penyalahguna narkoba harus dipecat dari dinas militer untuk menjaga tetap tegaknya disiplin, kewibawaan hukum dan kesiapsiagaan satuan namun tindakan pemecatan tersebut harus ditindaklanjuti dengan upaya rehabilitasi medis.¹⁷

Upaya rehabilitasi medis dalam lingkungan TNI digunakan untuk memulihkan kondisi kesehatan dan kejiwaan prajurit TNI sebelum dikembalikan sebagai masyarakat sipil serta untuk menyadari kesalahan dan tidak akan mengulang tindak pidana lagi.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁸

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan penulis ialah melalui metode normatif. Dikarenakan penelitian ini bersifat mengkaji hal-hal yang sifatnya

¹⁶ Kapten Chk Sator Sapan Bungin, "*Kepentingan Militer Dalam Proses Hukum Penyalahguna Narkoba*" 2018, h. 3.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta, h. 42

teoritis untuk kemudian dikumpulkan menjadi suatu sumber data. Untuk metode penelitian normatif, maka tipe penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan antara satu dengan yang lainnya. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.²⁰

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami

¹⁹ Adm, “*Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*” (<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada 03 Mei 2020)

²⁰ Ibid

perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.²¹

4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²²

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data untuk penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan tersier.

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.²³ Sumber hukum primer ialah sumber hukum yang berasal atau terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data primer sebagai berikut, yakni:

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Zainuddin Ali, " *Metode Penelitian Hukum* ", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 47

1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
2. KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer)
3. KUHAPM (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²⁴ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai berikut, yakni:

1. Berbagai literature atau buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian

²⁴ Ibid h. 54

2. Berbagai hasil penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan dengan materi penelitian

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia, Ensiklopedia.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, jurnal, makalah, artikel internet, serta hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan hukum

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam memahami isi dari penulisan skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan skripsi ini yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

Pada bab pertama : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan gambaran umum mengenai hal-hal yang akan dituliskan pada skripsi ini, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

Pada bab kedua: Bab ini merupakan bab penjelasan yang bersumber dari pemikiran pada rumusan masalah pertama yaitu mengenai ketentuan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

Pada bab ketiga : Bab ini merupakan bab penjelasan yang bersumber dari pemikiran pada rumusan masalah kedua yaitu mengenai penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Studi kasus Putusan Nomor 88/K/MIL/2018.

Pada Bab Keempat: Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan serta saran atas semua permasalahan yang diteliti agar nantinya berguna bagi masyarakat luas.

BAB II

KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah suatu terjemahan umum untuk sebuah istilah dari "*Strafbaar feit*". Mengenai tindak pidana para ahli memberikan pengertian berbeda yaitu :

1. Menurut **Simons** pengertian tindak pidana adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁵
2. Menurut **Pompe** pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.²⁶
3. Menurut **E. Utrecht** pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut sebagai delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-*

²⁵ S.R. Sianturi, "*Asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*", Jakarta: Babinkum TNI 2012, h. 201.

²⁶ Ibid

negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkankarena perbuatan atau melalaikan itu).²⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur Formal tindak pidana:²⁸
 - a. Perbuatan Manusia
 - b. Melanggar peraturan pidana/sifat melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut (asas legalitas).

- c. Diancam dengan hukuman
- d. Adanya kesalahan

Unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak dari orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya (*dolus*). Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang

²⁷ Sugiarto, "Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (*Pooging*), Gabungan Tindak Pidana (*Samenloop*) Dan Penyertaan", <https://www.artonang.com/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=0>, (Diakses pada 13 Mei 2020)

²⁸ Ratna WP, "Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika", Yogyakarta 2017, h. 62-63

memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (*culpa*).

e. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal ini terkait dengan alasan pembeda (alasan untuk meniadakan tindak pidana) dan alasan pemaaf (alasan untuk meniadakan kesalahan).

b. Unsur materiil tindak pidana²⁹

Perbuatan yang dilakukan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

c. Unsur objektif tindak pidana³⁰

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana, meliputi :

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan itu aktif (berbuat sesuatu).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari tindak pidana.

Hal ini terdapat dalam tindak pidana materiil atau tindak pidana yang dirumuskan secara materiil.

- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

²⁹ Ibid, h. 63.

³⁰ Ibid, h. 64.

e. Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapatkan sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya.

f. Unsur yang memberatkan tindak pidana

Hal ini terdapat dalam tindak pidana yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu maka ancaman pidana diperberat.

g. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

d. Unsur subjektif tindak pidana³¹

Unsur subjektif tindak pidana yaitu berhubungan dengan diri pelaku meliputi :

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*)
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

3. Sifat Melawan Hukum

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila seseorang telah melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat melawan hukum juga sebagai unsur multak dari suatu tindak pidana. Tetapi menurut pasal 50 dan pasal 51 kitab undang-undang hukum pidana bahwa tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum apabila ada alasan pembenar untuk melakukannya.

³¹ Ibid, h. 65.

Sifat melawan hukum formal dan material³²

- 1) Sifat formal, yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang
- 2) Sifat material, yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau norma yang hidup dalam masyarakat.

B. Ruang Lingkup Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Kata pidanaan diartikan sebagai penghukuman. Istilah Pidanaan disamakan dengan pengjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.³³ Hukuman yang dijatuhkan dimaksudkan agar pelaku tidak berbuat kejahatan lagi dan orang lain tidak melakukan kejahatan seperti yang pelaku lakukan.

2. Teori Pidanaan

Pada umumnya teori pidanaan dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Teori pembalasan (*Absolut/Vergelding Theorieen*).

Aliran ini mengajarkan bahwa kejahatan itu sebagai dasar hukuman, hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan” (*vergelding*) yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan jahat, yang menimbulkan penderitaan pada si korban, aliran ini berpendapat bahwa

³² Ibid, hlm. 66.

³³ Ibid, hlm 105.

penderitaan dibalas dengan penderitaan atau disebut juga sebagai “menebus dosa” (*kwaad moet metkwaad vergolden worden*).³⁴

b. Teori tujuan (*relatif theorieen doeltheorieen*)

Tujuan hukuman yaitu untuk mencegah (prevensi) kejahatan ditujukan kepada umum yang disebut “prevensi umum” supaya masyarakat lainnya tidak melakukan kejahatan.³⁵

c. Teori gabungan (*Verenigingstheorieen*)

Dalam teori ini adalah 2 teori yang digabungkan menjadi satu yaitu teori pembalasan dan teori tujuan. Untuk menghapus kejahatan harus diadakan undang-undang pidana, dan memberikan hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.³⁶

3. Syarat Pidanaan

Syarat pidanaan terbagi menjadi dua yaitu:

a. Tindak pidana memiliki unsur :

- Sesuai dengan rumusan tindak pidana.
- Melawan hukum.
- Tidak memiliki alasan pembenaar

b. Pertanggungjawaban pidana memiliki unsur :

- Mampu bertanggung jawab.
- Kesalahan.
- Tidak ada alasan pemaaf.

³⁴ Yahman, “*Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*”, Prenada Group, Jakarta, 2014, h. 97.

³⁵ Ibid., h. 98.

³⁶ Ibid., h.99.

4. Tujuan Pidana

Pidana memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaannya yaitu :³⁷

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan terjadinya konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

C. Ruang Lingkup Militer

1. Pengertian Militer

Pengertian militer berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.³⁸ Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 1 angka 20 pengertian militer adalah kekuatan angkatan perang dan suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tentara Nasional Indonesia (disingkat menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.³⁹ TNI terdiri dari 3 matra yaitu Angkatan Darat, angkatan Udara dan Angkatan Laut.

³⁷ Ibid, h. 108.

³⁸ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, h.32.

³⁹ Adm., “Tentara Nasional Indonesia” https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia, (Diakses pada 14 mei 2020)

TNI dalam menjalankan tugasnya mempunyai peran fungsi dan tugasnya masing-masing. TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.⁴⁰

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai;⁴¹

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁴²

Melihat dari peran, fungsi serta tugas TNI dapat disimpulkan TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan negara dimana dalam menjalankan seluruh peran, fungsi, serta tugas tersebut harus memiliki disiplin yang tinggi. Sejarah perang membuktikan bahwa angkatan bersenjata yang baik organisasinya dan yang

⁴⁰ Pasal 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

⁴¹ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

⁴² Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

disiplinnya tinggi selalu unggul dalam pertempuran.⁴³ Disiplin dalam lingkungan TNI harus ditegakkan agar terciptanya angkatan perang Republik Indonesia yang berkompeten. Penegakan disiplin dikalangan militer ditekankan melalui Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

D. Yurisdiksi Peradilan Militer

Hukum pidana militer meliputi dua pengertian yaitu hukum pidana militer materiil dan hukum pidana militer formil. Hukum pidana militer materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.⁴⁴ Sedangkan hukum pidana formil disebut hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan pengjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil.⁴⁵

Dalam KUHPM memiliki dua macam tindak pidana yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*). Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire delict*) adalah suatu tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang militer itu sendiri. Sedangkan tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang lainnya. Untuk ancaman hukuman

⁴³ ASS Tambunan, *Hukum Militer Indonesia*, Suatu Pengantar (Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005) Hal. 50.

⁴⁴ Moch. Faisal Salam, *op.cit*, hlm. 26.

⁴⁵ Ibid

tindak pidana militer murni diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana militer sedangkan untuk tindak pidana militer campuran ancaman hukuman selain dari perundang-undangan yang dilanggar ditambah dengan ancaman hukuman ke dalam kitab undang-undang hukum pidana militer itu sendiri.

Subjek hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana militer selain militer itu sendiri juga ada orang yang dipersamakan dengan militer yaitu :

a. Warga negara yang :

- 1) Anggota rakyat terlatih;
- 2) Anggota perlindungan masyarakat;

b. Militer tituler

Orang sipil yang diberi pangkat militer berdasarkan kebutuhan.

Pangkat tituler ini diberikan kepada :

- 1) Para imam agama;
- 2) Para hakim, jaksa militer (oditur militer), panitera pada pengadilan militer;
- 3) Pegawai sipil pada angkatan bersenjata republik Indonesia yang memangku jabatan militer;
- 4) Pegawai sipil yang merangkap jabatan militer.

c. Militer Asing.

- 1) Militer asing yang menyertai/mengikuti angkatan bersenjata republik indonesia yang sedang dipersiapkan untuk perang;
- 2) Tawanan perang (*prioner of war*);

- 3) Militer interniran (yang diamankan) yaitu militer asing yang sedang berperang (dimana Indonesia tidak terlibat) yang karena melarikan diri ke daerah Indonesia lalu diamankan, termasuk yang sudah dibebaskan secara bersyarat atau dengan perjanjian penginterniran;
- 4) Militer asing interniran yang penguasa Republik Indonesia ditetapkan jadi pimpinan terhadap sesamanya.

Upaya penegakan hukum melalui pengadilan militer tersebut merupakan upaya pilihan terakhir (*ultimum remedium*) jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap Komandan tidak mampu lagi mengatasinya. Dengan demikian pengadilan militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan dimana saja.

Dalam rangka penegakan hukum pada suatu instansi militer hukum militer terefleksi asas-asas perang, asas-asas organisasi militer, asas-asas disiplin militer dan asas-asas hukum militer:⁴⁶

- a. Asas-asas perang.

Penelitian sejarah perang telah melahirkan sembilan asas perang yang sepanjang sejarah membawa kemenangan apabila asas-asas itu diperhatikan dan yang membawa kekalahan apabila asas-asas itu diabaikan atau dilanggar. Kesembilan asas itu adalah :

⁴⁶ ASS Tambunan, *op.cit.*, hlm. 51.

- 1) *The maintenance of the of the objective* , artinya bahwa apapun yang terjadi harus selalu diingat apa yang menjadi tujuan atau sasaran;
- 2) *Offensive*, artinya bahwa serangan merupakan faktor yang menentukan;
- 3) *Mobility*, artinya mobilitas atau kemampuan untuk secara cepat bergerak merupakan faktor yang menentukan;
- 4) *Surprise*, artinya bahwa menghadapkan musuh kepada pendadakan atau keadaan yang tidak diduganya, membuat musuh kebingungan dan kehilangan ketenangan;
- 5) *Concentration* atau memusatkan kekuatan yang sebesar mungkin di tempat dan pada waktu tertentu merupakan faktor yang menentukan;
- 6) *Co-operation* atau kerjasama antara satuan-satuan merupakan suatu keharusan;
- 7) *Economy of force* atau penggunaan kekuatan secara efisien mungkin;
- 8) *Security* atau pengamanan pihak sendiri, pengamanan pangkalan, logistik dan sebagainya, terhadap kemungkinan serangan musuh atau kemungkinan sabotase dan subversi.
- 9) *Simplicity* atau kesederhanaan artinya semua rencana harus sedemikian rupa sehingga dapat secara mudah dipahami dan diingat.

b. Asas-asas organisasi militer

Asas-asas perang tersebut mempengaruhi pengorganisasian angkatan bersenjata. Pengalaman menunjukkan bahwa supaya rencana operasi atau perintah militer dapat terlaksana secara secepat dan seefisien mungkin maka organisasi militer diliputi oleh asas-asas sebagai berikut :

- 1) Asas kesatuan komando yaitu yaitu bahwa dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya;
- 2) Asas hirarki atau struktur yang berjenjang, atas asas hubungan atasan bawahan dan asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya;
- 3) Asas kepentingan militer artinya untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan (penegakan hukum) bahwa kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

c. Asas-asas disiplin militer

- 1) Disiplin militer adalah jiwa militer, tanpa disiplin suatu angkatan bersenjata tidak lebih daripada gerombolan bersenjata. Sehubungan dengan peran TNI yang sangat menentukan dalam rangka fungsi eksistensi/kelangsungan hidup negara dan fungsi integrasi negara, maka dapat pula dikatakan bahwa disiplin militer merupakan tiang penegak negara.
- 2) Perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi cara berperang dan penyelenggaraan angkatan bersenjata. Perkembangan itu juga menyebabkan ditinggalkannya pengertian disiplin militer yang lama yaitu ketaatan mutlak prajurit kepada atasan dan perintahnya. Sekarang ini disiplin militer diartikan sebagai pengerahan jiwa raga prajurit kepada pelaksanaan tugas kewajibannya berdasarkan keyakinan bahwa begitulah seharusnya (motivasi).
- 3) Setiap prajurit, baik perwira, bintara atau tamtama harus mengerti betul tugas kewajibannya. Dapatlah dipahami bahwa selain faktor kepemimpinan (*leader-ship*), unsur motivasi sangat penting dalam pembinaan disiplin militer. Hal ini sangat mempengaruhi hubungan atasan-bawahan yang ditandai oleh dua hal yaitu kewibawaan dari atas dan ketaatan dari bawah wibawa atasan tercipta karena kepemimpinannya, pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan keteladanan yang ditunjukkannya sehingga

bawahannya patuh kepadanya. Oleh sebab itu disiplin selalu dimulai dari atas.

d. Asas-asas Hukum Militer

- 1) Asas personalitas/perorangan yang berarti bahwa bilamanapun dan kemanapun diri militer (subjek) pergi maka hukum militer tetap mengikuti dirinya;
- 2) Asas ekstra-teritorialitas berarti bahwa pada prinsipnya pengadilan negara asing tidak dapat mengadili militer Indonesia, yang berarti pula bahwa pengadilan militer Indonesia dapat bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara di negara lain.
- 3) Asas hukum militer bersifat keras, tegas dan bijaksana.
- 4) Asas hukum militer terdapat keseimbangan antara *Rechmatigheid* (Kepentingan Hukum) dengan *Doelmatigheid* (Kegunaan/Tujuan Hukum). Dalam penegakkan dominan *Faktor Doelmatigheid*.
- 5) Bahwa dalam asas hukum militer yang menjadi inti (pusat, middelpunt) adalah diri militer (subjek) dan Keamanan Negara dan Bangsa, yang tidak terpisahkan.

Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dikaukan oleh seorang militer ialah bahwa peranan komandan dari yang berkesangkutan tidak bisa dikesampingkan.⁴⁷ Perlu diketahui bahwa seorang militer yang telah dijatuhi pidana selama ia belum dipecat maka pidana itu adalah sebagai pembinaan pendidikan, sehingga setelah selesai menjalani pidananya maka ia harus kembali

⁴⁷ Moch faisal, *op.cit*, hlm 45.

menjadi seorang militer yang baik dalam kesatuannya. Jika apa yang telah diperbuat mengakibatkan dijatuhkan pidana pemecatan tentu apa yang telah diperbuat jelas merusak citra serta akal seorang TNI contohnya seperti tindak pidana narkoba dan tindak pidana asusila.

E. Faktor yang Menyebabkan Anggota Militer Menggunakan Narkoba

Dalam penyalahgunaan narkoba ada faktor-faktor yang memicu seorang militer memakai atau menggunakan narkoba yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI. Contohnya seperti seorang anggota TNI sedang memiliki beban pikiran utang yang tidak bisa dilunasi sehingga setiap hari pusing memikirkan cara untuk melunasinya, akhirnya karena ingin melupakan permasalahan utang tersebut seorang anggota militerpun mencoba menggunakan narkoba. Setelah menggunakan narkoba tersebut menimbulkan efek kenikmatan tersendiri yang mereka rasakan. Munculnya efek kenikmatan ini membuat seorang militer merasa perlu menggunakan berkali kali agar pikiran tidak kacau karena hutang piutang.

b. Faktor Lingkungan

Fakta pada seorang prajurit TNI yang menggunakan narkoba adalah mereka diajak untuk mencoba-coba oleh temannya. Dalam hal ini teman yang dimaksud adalah diluar anggota TNI. Contoh seorang

anggota TNI kerja sampingan berjaga di sebuah pelabuhan besar dimana ia bertemu dengan orang-orang yang terbiasa menggunakan narkoba, karena lingkungan yang buruk inilah pemicu seorang anggota TNI menggunakan barang haram ini.

c. Faktor Keluarga

Dalam faktor keluarga ini yang memicu penyalahgunaan narkoba adalah rasa stres karena kekacauan dalam keluarga atau tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya menyebabkan timbul rasa untuk menenangkan pikiran sehingga berani untuk mencoba narkoba ini.

d. Kurangnya Pengawasan oleh Komandan

Komandan berperan penting dalam pengawasan serta pengayoman para prajuritnya. Salah satu bentuk pengawasan seorang komandan terhadap prajuritnya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba adalah rutin melakukan tes urine. Dengan adanya rutin tes urine maka prajurit akan merasa tidak berani untuk mencoba narkoba tersebut.

e. Kurangnya Ibadah

Ibadah adalah hal yang wajib dilakukan oleh seluruh umat manusia. Meningkatkan ibadah artinya juga meningkatkan keimanan seseorang. Seseorang yang beriman tidak akan mudah terbujuk rayu menuju hal keburukan karena merasa takut terhadap Tuhan.

Kurangnya keimanan pada diri seorang prajurit membuat ia melakukan penyalahgunaan narkoba.

F. Perbandingan Sistem Pidanaan Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Mengenai sanksi pidana adapun ketentuan pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana militer diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 bab II buku I kitab undang-undang hukum pidana militer, sedangkan ketentuan pidana diatur pada kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 10 bab II buku I.

Perbedaan perbandingan antara kitab undang-undang hukum pidana dengan kitab undang-undang hukum pidana militer penulis cantumkan pada tabel sebagai berikut :

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana	Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
Pidana pokok: 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Pidana kurungan; 4. Pidana denda; 5. Pidana tutupan.	Pidana utama: 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Pidana kurungan; 4. Pidana tutupan (Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946).
Pidana tambahan: 1. Pencabutan beberapa hak tertentu; 2. Perampasan barang yang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim.	Pidana tambahan: 1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata; 2. Penurunan pangkat; 3. Pencabutan hak-hak yang disebut pada pasal 35 ayat 1 pada Nomor 1,2, dan 3 kitab undang-undang hukum pidana.

Dari perbandingan antara Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana militer dengan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terdapat perbedaan yaitu :⁴⁸

- 1) Pada hukuman pokok yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana, pada butir 4 terdapat hukuman denda, sedangkan di dalam pasal 6 kitab undang-undang hukum pidana militer tidak terdapat tentang hukuman denda tersebut, bukan berarti terhadap militer tidak dapat dijatuhi hukuman denda, maka bagi militer tersebut diberlakukan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana tentang denda. Kecuali dalam pertimbangan hakim si pelanggar tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan, maka bagi yang bersangkutan dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana.
- 2) Pada hukuman tambahan, hukuman tambahan yang dijatuhkan khusus sebagaimana tersebut dalam pasal 6 nomor 1 dan 2 hal ini merupakan ketentuan yang khas militer (*zijin van zuiver militair*)
- 3) Cara penjatuhan hukuman pokok dengan atau tanpa hukuman tambahan dan “hukuman tambahantak mungkin dapat dijatuhkan tanpa hukuman pokok”, hal ini diterapkan sepenuhnya oleh kitab undang-undang hukum pidana militer.
- 4) Hakim militer lebih bebas untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman, terutama tersebut pada butir 1 dan 2 kitab

⁴⁸ Moch faisal, *op.cit*, hlm 60.

undang-undang hukum pidana militer, tergantung kepentingan yang ditinjau dari sudut militer.

G. Ketentuan Hukum Pidana Indonesia Mengatur Tentang Pelaku Penyalahguna Narkotika Berhak Mendapatkan Rehabilitasi Medis Dan Sosial

Dalam mempelajari mengenai tindak pidana narkotika perlu untuk memahami subjek subjek hukum didalam undang-undang narkotika agar mengetahui pengelompokan kejahatan penyalahgunaan dan kejahatan peredaran narkotika. Pada dasarnya undang-undang narkotika memuat doble track sistem pemidanaan yaitu *Criminal Justice system* (CJS) untuk kejahatan peredaran dan *Rehabilitation Justice System* (RJS) untuk kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Berikut subjek hukum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁴⁹
- b. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁵⁰

Penyalah guna dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dianggap sebagai Pecandu narkotika hal ini sesuai dengan Pasal 1 “Pecandu narkotika

⁴⁹ Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁵⁰ Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

- a. Setiap penyalah guna:
 - 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.⁵¹
- c. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.⁵²

⁵¹Ratna WP, *op.cit*, hal 97.

⁵² Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika sedangkan pengertian rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam lingkungan TNI digunakan untuk memulihkan kondisi kesehatan dan kejiwaan prajurit TNI sebelum dikembalikan sebagai masyarakat sipil serta untuk menyadari kesalahan dan tidak akan mengulang tindak pidana lagi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran yakni SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, yang dilanjutkan pada tahun 2011 Mahkamah Agung mengeluarkan kembali SEMA Nomor 3 tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pelengkap SEMA sebelumnya, diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib lapor pecandu Narkotika. Munculnya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 berkesinambungan dan saling melengkapi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan rehabilitasi. Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang berkesangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau*
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang berkesangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatann melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.*
- c. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Terlihat jelas dalam pasal tersebut bahwa hakim diberi kemungkinan untuk memerintahkan terdakwa penyalahgunaan narkotika untuk menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Filosofi yang menjadi pokok pertimbangan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini adalah mengakui pecandu narkotika sebagai “orang sakit”, yang wajib menjalani rehabilitasi dan melindungi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk ditempatkan di

lembaga medis dan rehabilitasi sosial, pertimbangan tersebut berdasarkan pada kenyataan sebagai berikut:⁵³

- a. Narapidana dan tahanan kasus narkoba yang termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang juga dilihat dari aspek kesehatan mereka yang sesungguhnya orang-orang menderita sakit. Memenjarakannya bukan langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan .
- b. Kondisi lembaga pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif pengaruh dari pelaku kriminal lainnya yang justru memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan para narapidana narkoba.

Melihat hal diatas penyalahguna dalam teori *victimology* sebagai korban karena menanggung akibat dari kejahatan peredaran gelap narkoba yaitu menanggung kerugian berupa materi dan sakit adiksi. Program rehabilitasi narkoba harus menyentuh ke akar masalah “*apa penyebab seseorang menjadi pecandu*”, jangan hanya mempunyai target jangka pendek program rehabilitasi hanya “*bagaimana seseorang putus obat atau berhenti memakai narkoba*”.⁵⁴ Didalam otak manusia terdapat kelenjar yang mampu memproduksi opiat endogen yang berefek menenangkan dan menimbulkan kenikmatan. Pada pengguna narkoba sengaja memasukkan zat opiat dalam tubuhnya maka terjadi penghentian produksi opiat endogen sehingga apabila dilakukan penghentian opiat

⁵³ Tumbur Palti D.Hutapea, “*Penerapan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Prajurit TNI dalam Putusan Pengadilan*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 7 No. 1, 2018, h. 76.

⁵⁴ Ratna WP, *op.cit*, hal 157.

dari luar secara tiba-tiba, orang itu akan mengalami sakaw karena otak tidak lagi memproduksi zat tersebut.

Mengenai penerapan pemidanaan oleh Hakim untuk penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial regulasinya tercantum dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan dengan klasifikasi yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang pada pokoknya menyebutkan antara lain:⁵⁵

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian (dalam Surat Edaran Mahkamah Agung)
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjukkan oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

⁵⁵ Tumbur Palti D.Hutapea, *op.cit*, h. 77.

- f. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, majelis Hakim harus menunjukkan secara tegas dan jelas tempat Rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Pada prakteknya sampai sekarang penyalahguna yang terbukti menggunakan atau menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri dihukum dengan hukuman penjara. Padahal konstruksi hukum dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba mengamanatkan kepada penegak hukum yang menangani perkara penyalahgunaan narkoba agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku penyalahguna atau pecandu narkoba. Berdasarkan fakta empiris penegakan hukum khusus terhadap penyalahguna menunjukkan bahwa masih terjadi penyelewengan penerapan hukum oleh para penegak hukum narkoba. Akibat dari hal ini terjadinya *over capacity* warga binaan di lapas. Dalam kondisi ini lapas menjadi tempat berkumpulnya para penyalahguna dan para bandar narkoba sehingga tidak heran apabila terjadi bisnis narkoba di dalam lapas. Prevalensi penyalahguna narkoba semakin lama semakin meningkat karena penyalahguna lama tidak direhabilitasi sehingga menggunakan atau menyalahgunakan narkoba secara terus menerus ditambah lagi menambahnya penyalahguna baru. Tidak heran apabila bisnis narkoba menjadi berkembang dan menyebabkan banyak para pemasok yang memasok kebutuhan penyalahguna di Indonesia.

H. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Peradilan Militer

Dalam pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang anggota militer menganut *asas lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa peraturan yang lebih khusus akan mengalahkan peraturan yang umum. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak diatur secara jelas di dalam kitab undang-undang hukum pidana ataupun kitab undang-undang hukum pidana militer tetapi diatur dalam undang-undang yang khusus yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kejahatan Narkotika telah beredar memasuki seluruh lapisan masyarakat untuk mengantisipasi terlibatnya prajurit TNI dalam kejahatan narkotika, pimpinan TNI dengan kebijakannya menerbitkan surat telegram Panglima TNI Nomor STR/153/2013 tanggal 4 Mei 2012. Isi dalam telegram tersebut pada pokoknya menindak tegas setiap Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil TNI yang terbukti bersalah menggunakan narkotika.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan secara tegas dan tetap memperhatikan satu asas yang sangat penting yaitu asas kepentingan militer. Kepentingan militer harus seimbng dengan kepentingan hukum artinya dalam melakukan proses hukum tidak boleh hanya melihat kepentingan hukumnya saja tetapi juga harus melihat kepentingan militernya. Prajurit TNI yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka hakim secara tegas menjatuhkan pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas militer.

Pemecatan terhadap pelaku penyalahguna narkotika beralasan karena jika dilihat dari segi medis seseorang yang telah menggunakan narkotika akan mengalami kerusakan jaringan otak, sel-sel saraf dan penurunan daya ingat sehingga kondisinya tidak prima lagi dan tidak mampu lagi untuk mengemban tugas-tugas pokok TNI. Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap penyalahguna narkotika sangat diperlukan karena tuntutan kepentingan militer dalam penegakan hukum. Namun perlu juga mempertimbangkan mengenai rehabilitasi medis terhadap para pelaku pasca pemecatan. Jika dilihat dari segi hukum penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika adalah pelaku tindak pidana dan juga sekaligus sebagai korban. Dikatakan sebagai pelaku tindak pidana karena menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara yang bervariasi mulai dari 1 tahun dan maksimal 4 tahun bergantung pada golongan berapa narkotika yang digunakan. Dikatakan sebagai korban karena pelaku penyalahguna narkotika adalah korban dari peredaran gelap narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dua sisi ini harus menjadi perhatian khusus dalam penegakan hukum di TNI agar tujuan dari pemidanaan tercapai.

Demi menegakkan asas kepentingan militer pelaku penyalahguna narkotika harus dipecat dari dinas militer untuk menjaga tegaknya kedisiplinan dan kewibawaan hukum kesatuan, namun tindakan pemecatan ini harus ditindaklanjuti dengan upaya rehabilitasi medis. Tindakan rehabilitasi medis sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memerintahkan rehabilitasi terhadap prajurit TNI pelaku penyalahguna narkotika. Hakim militer menjatuhkan

pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada prajurit yang masih dalam kondisi ketergantungan narkoba sehingga dalam amar putusannya harus memuat perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi dengan menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat serta menetapkan lamanya waktu menjalani rehabilitasi tersebut.

Pada praktiknya di lingkungan peradilan militer baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI untuk perkara narkoba belum pernah diterapkan baik pada saat pemeriksaan maupun dalam putusan.⁵⁶ Hal ini terkendala karena belum adanya regulasi internal dari institusi TNI yang mengatur tata cara rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI selaku korban penyalahguna narkoba. Beberapa putusan mengenai narkoba pada tingkat kasasi ditemukan dalam amar putusan yang memerintahkan terdakwa untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit yang ditunjuk yaitu :

2. Terdakwa An. Kopda BTP. (Putusan Kasasi Nomor 83 K/MIL/2017)
 - a. Putusan tingkat pertama putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/VII/2016 tanggal 7 September 2016, amar putusan antara lain menyebutkan : menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah guna Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri”, Selanjutnya menghukum terdakwa dengan pidana pokok 11 bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

⁵⁶ Ibid, h. 78.

- b. Putusan banding Pengadilan Militer Tinggi I-02 Medan Nomor 182-K/PMTI/BDG/AD/X/2016 tanggal 1 November 2016, amar putusan antara lain menghukum terdakwa dengan pidana pokok 1 tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 99-K/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 7 September 2016, untuk seluruhnya.
 - c. Putusan Kasasi Nomor 83K/MIL/2017, amar putusan antara lain menyebutkan pidana penjara selama 1 tahun dan memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jalan Tali Air KM. 10, Medan, selama 3 (tiga) bulan dan paling lama selama 6 (enam) bulan.
2. Terdakwa An. Serka MK. (Putusan kasasi Nomor 291K/MIL/2017)
 - a. Putusan tingkat pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 217-K/PM.II-08/AD/VIII/2016 tanggal 10 November 2016 yang amar lengkapnya, antara lain menyebutkan : menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”. Selanjutnya menghukum terdakwa dengan pidana pokok 1 tahun 1 bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
 - b. Putusan banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 148-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016

yang amar putusan antara lain menghukum terdakwa dengan pidana pokok 1 tahun 3 bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 127-K/PM.II-08/AD/VIII/2016 tanggal 10 Nopember 2016, untuk seluruhnya.

- c. Putusan Kasasi Nomor: 291K/MIL/2017, amar putusan antara lain menyebutkan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan memerintahkan agar terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta di Cibubur, selama-lamanya waktu sisa pidana yang harus dijalannya.

Majelis Hakim Agung yang menangani 2 perkara tersebut telah melakukan terobosan hukum progresif pada perkara penyalahgunaan narkotika di ranah lingkungan peradilan militer. Hukum progresif berasal dari kata *progress* artinya adalah kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman yang mampu menjawab problematika yang berkembang dalam menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri.⁵⁷

Rehabilitasi medis dan sosial dapat dilaksanakan terhadap prajurit yang menggunakan narkotika namun dengan syarat dipecat terlebih dahulu dari dinas keprajuritannya secara administratif.⁵⁸ Dalam prakteknya selama ini prajurit TNI yang dipecat dari dinas militer karena menyalahgunakan narkotika belum

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, "*Membedah Hukum progresif*", Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2008, h.8.

⁵⁸ Tim Pokja Pengkajian Hukum Angkatan Darat, "*Kajian Yuridis Tentang Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni*", Jakarta: 2016. h. 25.

melaksanakan rehabilitasi medis maupun sosial sehingga ketika kembali ke masyarakat sipil masih dalam kondisi yang berkegantungan dengan narkoba atau dapat dikatakan masih belum normal. Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Prajurit TNI yang dipecat dari dinas militer tentunya masih memiliki kemampuan ataupun keahlian khusus akan sangat berbahaya jika mereka direkrut bergabung dengan para bandar narkoba maka dari itu diperlukan pengawasan dan pengendalian dari otoritas TNI. Tentunya jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan permasalahan hukum baru.

Menindaklanjuti proses rehabilitasi TNI perlu membangun pusat rehabilitasi medis untuk memulihkan kondisi kesehatan dan kejiwaan prajurit TNI yang telah dipecat dari dinas militer agar pada saat dikembalikan ke masyarakat mereka dapat melanjutkan kehidupan yang normal serta pengabdian di luar lingkungan TNI. Pembangunan pusat rehabilitasi untuk TNI adalah bentuk tanggung jawab TNI untuk memulihkan kondisi prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkoba serta pendampingan untuk melewati masa masa transisi sebelum dikembalikan ke masyarakat sehingga tidak menjadi beban otoritas sipil. Pembangunan pusat rehabilitasi untuk TNI juga untuk mensukseskan gerakan rehabilitasi yang menjadi target nasional serta menghindari kesan bahwa TNI lepas tangan terhadap prajuritnya yang terlibat narkoba.

I. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lingkungan Militer

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba telah diatur di dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang pencegahan,

pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan TNI pada pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3 menerangkan bahwa *“rencana aksi nasional di lingkungan TNI merupakan upaya nyata dalam rangka pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan TNI.”*

Pada pasal 4 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 mengatur mengenai kegiatan rencana aksi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3. Kegiatan pencegahan dalam rencana aksi yang dimaksud meliputi sebagai berikut :

- a. Penyuluhan dan pelatihan tentang penanggulangan dan pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- b. Pemeriksaan melalui screening test narkoba untuk mencegah pnggunaan narkoba pada personel TNI
- c. Pelaksanaan sweping secara terus menerus terhadap personel Tni maupun tempat-tempat yang diduga rawan terjadi penyalahgunaan narkoba oleh personel TNI;
- d. Sosialisasi tentang regulasi terkait dengan TNI dalam rangka terhadap penyalahgunaan dan peredaran geelap narkoba; dan
- e. Ikut serta dan mendukung aksi kementrian/lembaga terkait.

Kegiatan pencegahan ini dilaksanakan oleh Sintel TNI, Spers TNI, Babinkum TNI, Puspen TNI, Puskes TNI, Pusbintal TNI, Sauspom TNI, dan para panglima atau komandan atau kepala atau Dir satuan kerja. Melalui kegiatan

tersebut TNI berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

BAB III

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 88/K/MIL/2018

A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Militer Nomor 88/K/MIL/2018

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : SARIPUDDIN;

Pangkat / NRP : Peltu Pom/71920;

Jabatan : Anggota Satma;

Kesatuan : Pom Lantamal V;

Tempat/tanggal lahir : Jeneponto/7 April 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

A g a m a : Islam;

Tempat tinggal : Perum Griya Benowo Indah Blok C-10 Surabaya;

2. Posisi Kasus

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 1991, melalui pendidikan Dikcaba Milsuk Gelombang II di Kodikal (sekarang Kodiklatal) Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Pom, setelah beberapa

kali mengalami perpindahan penempatan terakhir di Pomal Lantamal V sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu Pom NRP 71920.

- b. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Sdr Rohman alias Abah (tempatny di dapur) yang dikenalnya pada tahun 2010 di Jl. Indrapura Baru No. 341 Surabaya yang dikenalkan oleh temannya Terdakwa, Terdakwa telah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Rohman alias Abah dan Serka Pom Totok Sugiarto Anggota Satprov Denma Lantamal V.
- c. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr Rohman alias Abah dengan membelinya menggunakan uang pribadi Terdakwa dengan harga per Pocketsnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun untuk berat dari Narkotika sabu-sabu tersebut, Terdakwa kurang tahu, sebelum Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menghubungi terlebih dahulu Serka Pom Totok Sugiarto kalau Terdakwa akan membeli sabu-sabu lalu Serka Pom Totok Sugiarto menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr Rohman alias Abah Jl. Indrapura Baru 341 Surabaya sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Rohman alias Abah barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada di rumah Sdr. Rohman alias Abah.

- d. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap dengan mulut melalui sedotan plastik yang sudah menancap ditutup botol plastik yang ada airnya, pipet kaca tersebut dipanasi oleh korek api lalu asapnya Terdakwa hisap secara bergantian dengan Sdr Rohman alias Abah dan Serka Pom Totok Sugiarto saat itu Terdakwa menghisap sekitar 3 s/d 4 kali dan saat itu yang membantu memakai sabu-sabu tersebut adalah Sdr Rohman alias Abah.
- e. Bahwa yang membeli kemudian menyiapkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut siap untuk dikonsumsi adalah Sdr Rohman alias Abah, namun uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis sabusabu tersebut menggunakan uang pribadi Terdakwa.
- f. Bahwa alat hisap yang digunakan untuk mengonsumsi (menghisap) Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Sdr. Rohman alias Abah, karena pada saat Terdakwa datang di rumah Sdr Rohman alias Abah alat hisap dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada di tempat.
- g. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan saat ini, karena setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu tersebut Terdakwa langsung keluar dari rumah Sdr Rohman Alias Abah dan pulang kerumah Terdakwa.
- h. Bahwa yang mengajak atau mempunyai ide untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 10 November 2016 sekira pukul 14.00 Wib adalah Terdakwa.

- i. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada sekira bulan September 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 16.00 Wib diparkiran mobil Truk Trailer daerah Tanjung Perak Surabaya, saat itu Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan teman Terdakwa pengemudi Truk Trailer namun Terdakwa lupa namanya hanya kenal wajah. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak satu pocket namun beratnya Terdakwa tidak tahu, karena yang membeli dan menyiapkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah teman Terdakwa.
- j. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib di kantor Pomal Lantamal V telah diadakan sidak test Narkoba terhadap seluruh anggota Pomal Lantamal V yang pelaksanaannya di ruang serba guna Pomal Lantamal V, pada saat itu petugas yang melakukan test sample urine dari Dinkes Lantamal V antara lain: Lettu Laut (KH) Basir, Serma Rum Sasmita, PNS Junet Purwanto serta disaksikan oleh petugas Pom atas nama Kapten Laut (PM) Arman Riyanto namun belum dikatehau hasilnya, lalu pada tanggal 7 Desember 2016 sekira pukul 08.30 Wib dilanjutkan pemeriksaan kembali karena masih ada 6 (enam) orang anggota Pom Lantamal V yang belum diperiksa sample urine yang melaksanakan test urine dari kantor Dinkes Lantamal V, sebagai perwira pengawas Kapten Laut (POM) Arman Riyanto, dari 6 (enam) orang anggota Pom Lantamal V yang di periksa salah satu anggota atas nama Peltu Pom Sarifudin (Terdakwa) karena pada tahun 2016 Terdakwa belum pernah di periksa

sample urinenya maka Kadis Lidkrim Letkoi Laut (PM) M J. Kirom memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan test urine lagi untuk mengetahui penyakit yang diderita, setelah dilaksanakan test sample urine Terdakwa dan 5 (lima) orang tersebut ada salah satu anggota atas nama Peltu Pom Sarifudin NRP 71920 (Terdakwa) dengan nomor sample 122 hasil test sample urinnnya dengan metoda test kualitatif panel urine multi drug hasil positif Metamphetamine, dengan adanya hal tersebut Kapten Laut (POM) Arman Riyanto melaporkan kepada Kadis Lidkrim Pomal Lantama V Letkol Laut (PM) M.J. Kirom, kemudian Kapten Laut (POM) Arman Rianto (saksi-1) diperintahkan untuk membuat laporan guna proses hukum lebih lanjut.

- k. Bahwa Kapten Laut (POM) Arman Riyanto (Saksi-1) mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Zat Metamphetamine lalu Saksi-1 melaporkan kepada Kadis Lidkrim Letkol Laut (PM) M J. Kirom, kemudian Kadis Lidkrim melakukan pendalaman/introgasi kepada Terdakwa, hasil interogasi di dapat keterangan bahwa Terdakwa mengakui bahwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekira 1 (satu) tahun yang lalu dan Saksi-1 sendiri menanyakan di ruang tunggu Idik dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu terakhir di daerah Tanjung Perak Surabaya (tempat parkir truk trailer) pada saat mengawasi parkir tersebut diajak oleh para sopir sebanyak 6 (enam) orang untuk bersama sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membuat laporan guna proses hukum lebih lanjut.

- l. Bahwa kemudian darah Terdakwa di periksa kembali di Labaratorium Polda Jatim, dari hasil pemeriksaan darah Terdakwa di sebutkan bahwa darah Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamine jenis sabu-sabu (No. Barang bukti 14756/2016/NNF) yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga di buatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratonum kriminalistik Nomor LAB: 11572/NNF/2016 tanggal 6 Januari 2017 dan yang melakukan pemeriksaan adalah AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., NRP 73050625. Penata Luluk Muljani NIP 196208011983022001, Penda I Aniswati Rofiah, AMd. NIP 197508292003122002 serta di ketahui oleh Kalabfor cabang Surabaya atas nama Kombes Ir. R. Agus Budiharta NRP 64080832.
- m. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lainya seiain Narkotika jenis sabu-sabu dan juga tidak pernah menjual, menyimpan, dan menyerahkan Narkotika.

3. Dakwaan

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Tuntutan

Mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok Penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL;

Mohon agar Terdakwa ditahan;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Lab. For Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor R/0246/I/2017/ Lab.For tanggal 10 Januari 2017 tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika/ Psicotropika atas nama Terdakwa Peltu Pom Saripuddin NRP 71920 yang ditanda tangani oleh atas nama Kalabfor Cabang Surabaya/ Kasubbagrenmin Komisaris Polisi Eko Subagio NRP 60100335;
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.11572/NNF/2016 tanggal 6 Januari 2017 atas nama Terdakwa Peltu

Pom Saripuddin NRP 71920 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta NRP 64080832;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang : Nihil;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Pembelaan

- a. Pada bagian awal Nota Pembelaannya Tim Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan kembali mengenai fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang dimulai dari keterangan para Saksi yang hadir maupun Saksi yang tidak hadir/dibacakan dipersidangan, selanjutnya keterangan Terdakwa serta tentang barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa yaitu berupa surat-surat.
- b. Tim Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya memberikan tanggapan yuridis atas Tuntutan dari Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembuktian unsur tindak pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dipersidangan, Tim Penasihat Hukum keberatan dengan Oditur Militer yang telah menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan memberikan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk tahun 1991 Gel II di Kodikal (sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Pum, dan pada tahun 2000 mengikuti Diksarba Provos V di Kodikal (sekarang Kodiklatal) dan setelah beberapa kali mengalami penugasan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu Pom NRP 71920.
- b) Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur, yang dimaksud dengan “setiap”, adalah orang sebagai subyek hukum terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tunduk pada hukum positif dan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana pasal 2,3,4,5,6 dan 8 KUHP, termasuk diri Terdakwa.
- c) Bahwa yang dimaksud “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Tanpa hak dan melawan hukum : tanpa hak berarti diri sendiri (sipelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan kepunyaan atau sesuatu (dalam hal ini Narkotika), dengan demikian kekuasaan kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada ijin sesuai undang-undang yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan

dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- d) Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah Sdr Rohman alias Abah (Saksi-4) yang beralamat di Jln. Indrapura Baru Nomor 341, Terdakwa karena menderita diabet bermaksud berobat alternatif ke Saksi-4 untuk dapat disembuhkan penyakitnya, namun oleh Saksi-4, Terdakwa disediakan narkotika jenis sabu untuk digunakan/dikonsumsi bersama Saksi-1, dan setelah menggunakannya badan serasa segar, tidak mengantuk dan menambah stamina, sehingga tidak ada maksud Terdakwa melawan hak dan melakukan penyalahgunaan narkotika.
- e) Bahwa benar Terdakwa setelah menggunakan/mengonsumsi narkotika badan serasa segar, tidak mengantuk dan menambah stamina, dan Terdakwa hingga saat ini tidak lagi menggunakannya serta tidak mengalami ketergantungan. Oleh karena yang dimaksud dengan Narkotika, Zat , obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Dalam kenyataannya penyalahgunaan

narkotika yang pernah dialami Terdakwa tidak menimbulkan efek seperti tersebut diatas sebagai efek pemakaian narkotika.

- f) Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi-4 dengan cara membelinya dan terlebih dahulu menghubungi Saksi-1, karena alasan penyembuhan penyakitnya disarankan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengkonsumsi narkotika. Terdakwa menghisap dengan mulut secara bergantian dengan Saksi-1 dan Saksi-4 sekitar 3 s.d. 4 kali hisapan.
- g) Bahwa menurut SEMA 04 tahun 2010, terhadap penyalahguna atau korban penyalahguna maupun pecandu narkotika seharusnya dilakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, bukan dipenjarakan dan karena penjarakan menjadi pasar besar narkotika antar penghuni dan penyalahguna narkotika sehingga bukan merupakan putusan yang bijak, demikian mereka merupakan korban para pengedar besar narkotika yang harus segera mendapatkan penanganan serius oleh penegak hukum.
- h) Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan dan diawali oleh Petugas BNNP Jawa Timur kemudian diserahkan ke Penyidik Pomal Lantamal V Surabaya untuk melakukan penyidikan yang diduga penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa, untuk membuat terang permasalahan ini sedangkan menurut hemat kami selaku Penasihat hukum, bahwa penyidik memiliki legalitas dan mendasari pada ketentuan hukum yang ada dan jika diperlukan dapat bekerja sama dengan penyidik Instansi lain, sehingga

Hukum dapat benar-benar ditegakkan, karena Penasihat hukum sangat yakin bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat terorganisir, dengan jaringan yang luas, sehingga berpijak pada kenyataan tersebut merupakan tanda tanya besar jika dalam perkara ini, Terdakwa hanya didasarkan pada tes urine dan darah kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatan tanpa melihat menyentuh, melihat dan memeriksa perkara lain sebelumnya yang menjadi suatu kesatuan sehingga hal ini jelas tidak memenuhi rasa keadilan.

- i) Bahwa alat bukti/barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa yang kemudian dijadikan dasar oleh Oditur Militer III-12 Surabaya sebagai alat bukti/barang bukti untuk menuntut Terdakwa adalah tidak sesuai dan tidak terdapat persesuaian dengan alat bukti/barang bukti yang dikehendaki oleh Undang-undang C.q menurut ketentuan pasal 167 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
- j) Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan mendasari keterangan para saksi masing-masing di bawah sumpah tidak terdapat keterangan satu saksipun yang mengetahui/melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika, demikian halnya erat dengan perkara ini Terdakwa telah dituntut dan sangat memberatkan didasarkan hanya hasil tes urine dan darah saja. Bahwa saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan, ia lihat dan dialami sendiri. Kemudian dalam

batasan pengertian keterangan saksi menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP dalam kapasitasnya sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan. Kemudian berpijak pada Pasal 183 KUHP bahwa keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.

- k) Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, secara yuridis telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, diatur oleh ketentuan umum Cq Pidana Umum, demikian halnya menurut ketentuan khusus Pasal 6 KUHPidana Tentara secara tegas disampaikan bahwa pemberlakuan ketentuan, dan penerapan hukum hanya dapat diterapkan bila kejahatan-kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan kejahatan dalam jabatan, Insubordinasi dan menyangkut kepentingan militer, begitu juga pasal 6 huruf b, pemberlakuan ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana militer. Sehingga menurut hemat kami, Penerapan pasal dan juga tuntutan hukum harusnya tetap mendasari terhadap asas kepatutan dan telah tidak di pertimbangkan hal ini jelas sangat merugikan kepentingan pencari keadilan dan masih jauh dari terpenuhinya rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian halnya mengenai hal tersebut menurut ketentuan pasal 4 ayat (1)

huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1953 menyebutkan: “Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diberhentikan karena menurut keputusan hakim dihukum yang lamanya lebih dari 2 (dua) bulan karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukum-hukum pidana tentara, karena melanggar hukum hukum pidana atau hukum hukum pidana tentara”. Sebaliknya pasal 62 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 mengatur Prajurit TNI hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan administrasi saja dan tidak mengatur Prajurit TNI bisa dipecat dengan diberhentikan tidak dengan hormat oleh putusan pengadilan. Selengkapnya Redaksi pasal 6 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan “Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI”,

- 1) Bahwa mengenai tuntutan adanya pidana pemecatan dari dinas keprajuritan yang dilakukan oleh Oditur, terkesan justru menunjukkan adanya arogansi yang berlebihan, hal ini bukan karena tanpa alasan, akan tetapi mengingat mengenai penilaian layak tidaknya Terdakwa, untuk dipertahankan di kedinasan hal tersebut jelas merupakan kewenangan administratif dan sehingga pada akhirnya Pengadilan sebatas memeriksa dan mengadili mengenai adanya perbuatan yang melawan hukum saja, dan jika terbukti haruslah dijatuhi hukuman yang adil, begitu pula sebagai kelanjutan penyelesaian administratifnya diserahkan sepenuhnya kepada Kesatuan dan

atau Ankum yang bersangkutan, untuk diselesaikan dengan melalui sidang disiplin atau pemeriksaan tabiat, setelah mendapatkan pertimbangan dari perwira personil, Pam dan Prov kesatuan untuk meneliti mengenai layak dan tidaknya untuk tetap dipertahankan di dinas keprajuritan.

- m) Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan atas kekhilafan menggunakan narkoba dan menjalin pertemanan yang tidak tepat dan sehingga dapat merusak dan menjerumuskan kehidupannya dan kedepan tidak akan mengulangi perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum. Terdakwa tidak ingin melakukan perbuatan yang menyimpang yang bertentangan dengan kedinasan sehingga masih menginginkan mengabdikan dirinya, kepada Bangsa dan Negara melalui dinas Keprajuritan di TNI AL dan Terdakwa kooperatif dan akan menghormati segala proses hukum, demi keadilan dan penegakkan hukum.

2. Penilaian terhadap barang bukti.

Bahwa terhadap barang bukti Tim penasihat Hukum berpendapat barang bukti dalam perkara ini merupakan hasil pemeriksaan tes urine dan darah Terdakwa dari Labfor Mabes Polri cabang Surabaya Nomor Lab 11572/NNF/2016. Penyidik/Oditur tidak dapat menunjukkan bukti-bukti lain yang lebih menguatkan menunjukkan bahwa perkara ini masih terdapat kelemahan pembuktian yaitu hanya disandarkan pemeriksaan tes urine dan darah Terdakwa.

3. Penilaian keterangan Saksi.

Bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, justru meyakinkan pendapat dan keyakinan bagi Tim Penasihat Hukum, bahwa Saksi-saksi yang diajukan justru membuktikan sebaliknya dan hanya satu Saksi saja yang dihadirkan dalam persidangan tidak terdapat satu Saksi sebagaimana berpijak Pasal 183 KUHAP bahwa keterangan Saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Begitu juga secara pasti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal angka ke 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c. Tim Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya memberikan kesimpulan dalam Nota Pembelaannya (Pleddoi) bahwa berdasarkan atas keberatan-keberatan dan hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum maka tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diancam menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa untuk kemudian mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas dan berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

- 1) Menerima segala keberatan dari Penasihat Hukum untuk sebagian.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

- 3) Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.
- 4) Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum

6. Pertimbangan Hakim

1. Bahwa alasan kasasi terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Militer di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer dimana pada bulan September 2016 di tempat parkir truk trailer Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Terdakwa ditawari temannya untuk menggunakan shabu-shabu, awalnya Terdakwa menolak, akan tetapi mereka terus mengajak dan berkata bahwa setelah menggunakan shabu-shabu tubuh Terdakwa akan menjadi segar dan dapat mengobati penyakit gula, sehingga Terdakwa ikut menggunakan shabu-shabu tersebut dengan alasan untuk mengobati penyakit diabetes Terdakwa dan diulangi beberapa kali karena menurut Terdakwa setelah menggunakan shabu badan menjadi lebih segar, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB. 11572/NNF/2016 tanggal 6 Januari 2017 menyatakan bahwa urine Terdakwa negatif mengandung narkotika dan psikotropika, sedangkan darah Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

2. Bahwa alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

7. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Saripuddin, Peltu Pom NRP 71920, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor R/0246/I/2017/ Lab.For tanggal 10 Januari 2017 tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika/Psikotropika atas

nama Terdakwa Peltu Pom Saripuddin NRP 71920 yang ditanda tangani oleh Kasubbagrenmin Forensik Polri Cabang Surabaya Komisaris Polisi Eko Subagio NRP 60100335;

- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. 11572/NNF/2016 tanggal 6 Januari 2017 atas nama Terdakwa Peltu Pom Saripuddin NRP 71920 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta NRP 64080832;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

B. Analisa Putusan Pengadilan

Menurut pendapat penulis, bahwa Terdakwa Saripuddin masuk menjadi seorang anggota TNI-AL pada tahun 1991. Masuk melalui pendidikan Dikcaba Milsuk gelombang II di Kodikal atau sekarang menjadi Kodiklatal Surabaya. Lulus dari masa pendidikan terdakwa dilantik dengan pangkat Serda Pom, setelah beberapa

kali perpindahan penempatan dinas sampai terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika ini terdakwa berdinasi di Pomal Lantamal V dengan pangkat Peltu Pom NRP 71920.

Terdakwa Saripuddin menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah saudara Rohman alias abah yang bertempat di Jl. Indrapura Baru Nomor 341 Surabaya. Terdakwa kenal dengan saudara Rohman alias abah pada tahun 2010 dikenalkan oleh teman terdakwa.

Terdakwa Saripuddin sebelum menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa menghubungi Serka Pom Totok Sugiarto terlebih dahulu. Setelah itu Serka Pom Totok Sugiarto menuruh terdakwa untuk datang ke rumah saudara Rohman alias abah. Sesampainya disana barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisapnya sudah ada. Terdakwa membeli menggunakan uang pribadi dengan harga per pocketnya sebesar Rp. 200.000 namun untuk berat dari narkotika tersebut terdakwa kurang tahu.

Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap dengan mulut melalui sedotan plastik yang sudah menancap ditutup botol plastik lalu pipet kaca tersebut dipanasi oleh korek api lalu asapnya dihisap secara bergantian dengan saudara Rohman alias Abah dan Serka Totok sugiharto. Terdakwa mengaku menghisap sekitar 3 sampai dengan 4 kali. Setelah mengonsumsi barang haram tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah.

Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan september 2016 sekitar pukul 16.00 WIB di parkir mobil truk trailer daerah Tanjung Perak Surabaya diajak oleh teman terdakwa pengemudi truk trailer tetapi terdakwa sudah lupa nama orang tersebut dan hanya mengingat wajahnya. Teman terdakwa ini yang mengajak terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk pertama kalinya dengan iming iming dapat mengobati penyakit diabetes atau penyakit gula pada terdakwa Saripuddin ini. Awalnya terdakwa sudah menolak tetapi teman terdakwa ini mengajak terus dan berkata bahwa jika menggunakan sabu-sabu tubuh akan terasa segar dan dapat mengobati penyakit diabetes. Karena dirasa tubuh lebih segar setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ini terdakwa mengulangi beberapa kali perbuatannya.

Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 WIB di kantor Pomal Lantamal V diadakan sidak test narkoba terhadap seluruh anggota Pomal Lantamal V yang pelaksanaannya dilakukan di ruang serba guna Pomal Lantamal V. Setelah diadakan test narkoba urine atas nama Terdakwa peltu Pom Saripuddin dengan nomor sample 122 hasil urinnya positif Metamphetamine dengan adanya hal tersebut kapten Laut (POM) Arman Riyanto melaporkan kepada Kadis Lidkrim Pomal Lantamal V letkol Laut (PM) M.J. Kirom, kemudian Katen Laut (POM) Arman Riyanto diperintahkan untuk membuat laporan guna proses hukum lebih lanjut.

Jika dilihat dari segi konsep hukum pidana Peltu Pom Saripudin telah melakukan perbuatan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri Pasal 127 Ayat (1) butir a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penulis sependapat dengan putusan hakim yang menyatakan adanya pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer. Mengingat penggunaan narkotika akan sangat berpengaruh pada susunan pusat syaraf dalam hal ini akan merusak pikiran dan jiwa seseorang yang dapat berpengaruh pada kinerja seseorang. Ada efek lain dari Narkotika tersebut yaitu dapat menimbulkan ketergantungan, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri apabila digunakan tanpa pengawasan.⁵⁹ Seorang anggota militer dituntut untuk sehat jasmani dan rohani maka dari itu seorang pengguna narkotika tidak bisa lagi masuk kembali kesatuannya. TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, mengingat bahwa Militer di Indonesia identik dengan

⁵⁹ Ardyanto Imam , "*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*", Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 – Januari 2015, h. 3

suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.⁶⁰

Penyalahgunaan narkoba sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam penegakan hukum dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Apabila kembali ke Kesatuan, akan berpotensi menggoncangkan kedisiplinan Satuan karena akan menjadi sorotan dari anggota-anggota lainnya karena ada keistimewaan. Terdakwa yang tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan akan berdampak kepada anggota Satuan lainnya bahwa kejahatan Narkoba tidak berpengaruh kepada kelanjutan karier di dalam Satuan TNI. Sementara itu kejahatan narkoba berpotensi menular ke prajurit lainnya untuk mengonsumsi atau menggunakan narkoba. Maka dari itu pemberhentian dari dinas keprajuritan terhadap para penyalah guna Narkoba harus diterapkan.

C. Rehabilitasi

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim, dengan tidak adanya putusan yang menjatuhkan untuk memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi lainnya. Jika dilihat dari Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berisikan mengenai seorang penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi dan rehabilitasi sosial. Dalam

⁶⁰ Ibid

prakteknya selama ini prajurit TNI yang dipecat dari dinas militer karena menyalahgunakan narkotika belum melaksanakan rehabilitasi medis maupun sosial sehingga ketika kembali ke masyarakat sipil masih dalam kondisi yang berkegantungan dengan narkotika atau dapat dikatakan masih belum normal.

Jika melihat terdakwa Saripuddin menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hal ini dilakukan karena berfikir bahwa sabu-sabu tersebut menyegarkan tubuh karena penyakit diabetes yang dideritanya. Tentu hal ini termasuk dari efek mengonsumsi narkotika yaitu berkegantungan. Tentunya apabila tidak ada rehabilitasi maka terdakwa akan terus mengonsumsi sabu-sabu atas dasar alasan menyegarkan tubuh dari penyakit diabetes, karena merasa enak dan cocok sehingga dilakukan terus menerus akan menyebabkan ketergantungan bahkan menuju over dosis atau sakaw bila dihentikan secara tiba-tiba.

Melihat ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menerangkan terdakwa penyalahguna seharusnya dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukan dipenjarakan karena penjara akan menjadi pasar peredaran narkotika.

Rehabilitasi menjadi alternatif bentuk pidana bagi penyalahguna narkotika. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang bertujuan untuk memulihkan keadilan karena dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari

penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁶¹

Rehabilitasi medis dan sosial dapat dilaksanakan terhadap prajurit yang menggunakan narkoba namun dengan syarat dipecat terlebih dahulu dari dinas keprajuritannya secara administratif.⁶² Namun sangat disayangkan hal ini belum diterapkan seutuhnya di dalam lingkungan TNI karena banyak sekali pro dan kontra akan adanya rehabilitasi pada mantan prajurit TNI yang menggunakan narkoba. Padahal seorang Prajurit TNI yang dipecat dari dinas militer tentunya masih memiliki kemampuan ataupun keahlian khusus akan sangat berbahaya jika mereka direkrut bergabung dengan para bandar narkoba maka dari itu diperlukan pengawasan dan pengendalian dari otoritas TNI. Tentunya jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan permasalahan hukum baru.

Apabila ketika seorang pimpinan TNI tidak menyetujui penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap prajurit TNI yang terlibat narkoba, hendaknya tidak hanya berupa pernyataan lisan maupun Surat Telegram, akan lebih baik dituangkan dalam bentuk payung hukum yang lebih mengikat yakni Peraturan Panglima TNI. Mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial di dalam putusan-putusan pengadilan di lingkungan militer diharapkan dapat memberikan jaminan hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan militer, serta diharapkan setiap putusan pengadilan militer dapat

⁶¹ Ratna WP, *Op.cit*, h. 121

⁶² Tim Pokja Pengkajian Hukum Angkatan Darat, "*Kajian Yuridis Tentang Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni*", Jakarta: 2016. h. 25.

membentuk jaminan kepastian hukum serta tujuan dari pembedaan itu dapat terwujud.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang anggota militer menganut *asas lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa peraturan yang lebih khusus akan mengalahkan peraturan yang umum. Umum yang dimaksud adalah kitab undang-undang hukum pidana. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak diatur secara jelas di dalam kitab undang-undang hukum pidana ataupun kitab undang-undang hukum pidana militer tetapi diatur dalam undang-undang yang khusus mengaturnya yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan sesuai dengan Pasal 6 kitab undang-undang hukum pidana militer. Demi menegakkan asas kepentingan militer pelaku penyalahguna narkoba harus dipecat dari dinas militer untuk menjaga tegaknya kedisiplinan dan kewibawaan hukum kesatuan, namun tindakan pemecatan ini harus ditindaklanjuti dengan upaya rehabilitasi medis. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang anggota militer menggunakan narkoba :

- a. Faktor ekonomi

- b. Faktor lingkungan
- c. Faktor keluarga
- d. Kurangnya pengawasan oleh komandan
- e. Kurangnya ibadah

Upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di dalam lingkungan militer diatur dalam Peraturan Panglima Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan TNI. Kegiatan-kegiatan rencana aksi sebagai upaya nyata dalam hal pencegahan Pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan TNI , kegiatan rencana aksi tersebut antara lain meliputi:

- a. Penyuluhan dan pelatihan tentang penanggulangan dan pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- b. Pemeriksaan melalui screening test narkotika untuk mencegah pnggunaan narkotika pada personel TNI
- c. Pelaksanaan sweping secara terus menerus terhadap personel Tni maupun tempat-tempat yang diduga rawan terjadi penyalahgunaan narkotika oleh personel TNI;
- d. Sosialisasi tentang regulasi terkait dengan TNI dalam rangka terhadap penyalahgunaan dan peredaran geelap narkotika; dan
- e. Ikut serta dan mendukung aksi kementrian/lembaga terkait.

2. Dalam putusan nomor 88K/MIL/2018 saripuddin telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” sesuai dengan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Saripuddin dengan pidana pokok penjara 9 bulan dan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer.

B. Saran

Dari materi yang telah dipelajari oleh penulis, penulis memberikan beberapa saran antara lain :

1. Seluruh anggota TNI diharapkan untuk lebih memegang teguh prinsip-prinsip sapta marga dan sumpah prajurit dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota TNI serta dalam kehidupan sehari-harinya agar tidak berfikir untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Diperlukan adanya penyusunan regulasi khusus di lingkungan militer yang berkekuatan hukum tetap untuk menetapkan prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu diperlukan adanya kerja sama antara institusi TNI dengan rumah sakit milik TNI yang akan dipergunakan sebagai tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk mantan anggota militer yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Sehingga tujuan dari pemidanaan di lingkungan militer

terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat terwujud.

2. Penulis menyarankan agar hakim dalam memutuskan sebuah kasus penyalahgunaan narkotika mempertimbangkan aspek rehabilitasi. Hal ini dikarenakan seseorang anggota TNI sebagai korban penyalahgunaan narkotika akan mengalami ketergantungan. Melakukan pemecatan terhadap terdakwa tanpa perintah rehabilitasi tentunya akan menjadi beban otoritas sipil atau akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Prajurit TNI yang dipecat dari dinas militer tentunya masih memiliki kemampuan ataupun keahlian khusus akan sangat berbahaya jika mereka direkrut bergabung dengan para bandar narkotika maka dari itu diperlukan pengawasan dan pengendalian dari otoritas TNI. Maka dari itu diperlukan rehabilitasi untuk melewati masa masa transisi sebelum dikembalikan kemasyarakat sehingga tidak menjadi beban otoritas sipil. Pembangunan pusat rehabilitasi untuk TNI juga untuk mensukseskan gerakan rehabilitasi yang menjadi target nasional serta menghindari kesan bahwa TNI lepas tangan terhadap prajuritnya yang terlibat narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Faisal Salam, Moch, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.

Kanter, E.Y., Sianturi, S.R., *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum progresif*, Penerbit buku Kompas, Jakarta, 2008.

Sianturi, S.R, *Asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*, Babinkum TNI, Jakarta, 2012.

Soekanto, Soerjono, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta, 1986.

Tambunan, ASS, *Hukum Militer Indonesia*, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta, 2005.

Tim Pokja Pengkajian Hukum Angkatan Darat, "*Kajian Yuridis Tentang Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni*", Jakarta: 2016.

WP,Ratna, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenada Group, Jakarta, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHPM)

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Lingkungan TNI.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik

Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

JURNAL

Imam, Ardyanto, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 – Januari 2015.

Irawan, Dian, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Lingkungan TNI Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*”, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 7 No. 2 September 2017.

Palti D.Hutapea, Tumbur, *Penerapan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Prajurit TNI dalam Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 7 No. 1, 2018.

Rahayuningsih, Toetik, *Peradilan Militer Di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya*, (Surabaya: Lppm Universitas Airlangga, 2002).

Sulistiriyanto, Haryo, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Militer volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April.

Zainal, Asrianto, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 88 / K/MIL/2018

Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 83/K/MIL/2017

Putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor : 291/K/MIL/2017

Lain-lain :

Admin, *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*,
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, (diakses pada 03 Mei 2020).

Admin, *Pengertian Tentara Nasional Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Tentara_Nasional_Indonesia, (diakses pada 14 mei 2020).

Damang Averroes Al-Khawarizmi , *Pengertian Narkotika*,
<Http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-Narkotika.html>, (diakses pada 9 November 2019).

J.Totok Sumarno, *Pomdam V Brawijaya Catat 202 Tindak Indisipliner*

[Http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id](http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id), (diakses pada tanggal 12 Nopember 2016).

Ruang guru, “*14 Pengertian Narkoba, Jenis dan Dampaknya Menurut Para Ahli*”

<https://www.ruangguru.co.id/14-pengertian-narkoba-jenis-dan-dampaknya-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-gambar/>, (diakses pada 9 November 2019).

Sugiarto, *Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Syarat*

Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (Pooging), Gabungan Tindak Pdana (Samenloop) Dan Penyertaan, <https://www.artonang.com/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=0>, (diakses pada 13 Mei 2020).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 88 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARIPUDDIN;**
Pangkat / NRP : Peltu Pom/71920;
Jabatan : Anggota Satma;
Kesatuan : Pom Lantamal V
Tempat/tanggal lahir : Jenepono/7 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Perum Griya Benowo Indah Blok C-10 Surabaya;
Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/66/PMT.III/AL/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/61-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2017 tanggal 14 November 2017;
3. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 21/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 2 Februari 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 22 Februari 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 27 September 2017 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok Penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL;

Mohon agar Terdakwa ditahan;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Lab. For Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor R/0246/I/2017/ Lab.For tanggal 10 Januari 2017 tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika/ Psicotropika atas nama Terdakwa Peltu Pom Saripuddin NRP 71920 yang ditanda tangani oleh atas nama Kalabfor Cabang Surabaya/ Kasubbagrenmin Komisarisi Polisi Eko Subagio NRP 60100335;
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.11572/NNF/2016 tanggal 6 Januari 2017 atas nama

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 88 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Peltu Pom Saripuddin NRP 71920 yang ditanda tangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta NRP 64080832;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang : Nihil;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VII/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Saripuddin, Peltu Pom NRP 71920, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor R/0246/I/2017/ Lab.For tanggal 10 Januari 2017 tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika/Psikotropika atas nama Terdakwa Peltu Pom Saripuddin NRP 71920 yang ditanda tangani oleh Kasubbagrenmin Forensik Polri Cabang Surabaya Komisaris Polisi Eko Subagio NRP 60100335;
 - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB. 11572/NNF/2016 tanggal 6 Januari 2017 atas nama Terdakwa Peltu Pom Saripuddin NRP 71920 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta NRP 64080832;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2017 tanggal 22 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sarifuddin Peltu Pom NRP 71920;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VII/2017 tanggal 11 Oktober 2017, untuk seluruhnya;
 3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/128-K/PM.III-12/AL/I/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 13 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 88 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 13 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formaldapatditerima; Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyatermuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Militer di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer dimana pada bulan September 2016 di tempat parkir truk trailer Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Terdakwa ditawarkan temannya untuk menggunakan shabu-shabu, awalnya Terdakwa menolak, akan tetapi mereka terus mengajak dan berkata bahwa setelah menggunakan shabu-shabu tubuh Terdakwa akan menjadi segar dan dapat mengobati penyakit gula, sehingga Terdakwa ikut menggunakan shabu-shabu tersebut dengan alasan untuk mengobati penyakit diabetes Terdakwa dan diulangi beberapa kali karena menurut Terdakwa setelah menggunakan shabu badan menjadi lebih segar, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB. 11572/NNF/2016 tanggal 6 Januari 2017 menyatakan bahwa urine Terdakwa negatif mengandung narkotika dan psikotropika, sedangkan darah Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat, penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SARIPUDDIN, Pelu Pom, NRP. 71920** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2018** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 88 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN,SH.M.Hum.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.,MH.

Ttd

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP. 1910020700366



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDI TIMOR PASARIBU ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31970024170376 ;
Jabatan : Ta Koramil 023/Beringin ;
Kesatuan : Kodim 0204/DS ;
Tempat lahir : Medan ;
Tanggal lahir : 1 Maret 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Ramil 23/Beringin, Jalan Karanganyar
Gang 7A, Kecamatan Beringin, Kabupaten
Deli Serdang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0204/DS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/15/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/27/IV/2016 tanggal 19 April 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Skep/69/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Skep/143/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Skep/144/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 ;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/34/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/62/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 ;
8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/208/PMT-I/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/232/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 ;
10. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 182-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016 tanggal 1 November 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 440/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 ;
12. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 64/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 di Jalan Karanganyar, Gang 7A, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1996 di Secata-A Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 24 April 1997 dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif Linud-100/PS Kodam-I/BB, pada tahun 2001 dipindahtugaskan ke Korem 023/KS dan ditempatkan di Kodim 0213/Nias, pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Korem 022/PT dan ditempatkan di Penrem 022/PT, tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Kopda NRP. 31970024170376, Jabatan/Kesatuan : Ta Koramil-023/Beringin Kodim 0204/DS.
2. Bahwa yang Terdakwa ingat telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu antara lain yaitu :
 - a) Pada bulan Oktober 2014 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Perwira II, Kelurahan Tanjungmulia (Pulo Brayan Bengkel), Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tepatnya di ruang tamu Sdr. Syafrizal.
 - b) Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Paluhsibaji, Kabupaten Deli Serdang, di halaman belakang rumah Sdr. Piyan (Iyan).
 - c) Pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB di kamar tidur Saksi-4 (Sdr. Hendra Lumban Tobing alias Iyen) di Asrama Ex Yonif 124, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Hakim.
 - d) Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri sebanyak \pm 5 (lima) kali dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa Jalan Karanganyar, Gang 7A, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli langsung kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Adi Gedek sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per pakatnya selain itu Terdakwa juga pernah membeli langsung kepada Sdr. Priyadi sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan 1 (satu) kali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya.

4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu adalah dengan menggunakan alat bong namun Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dilarutkan di air mineral dan diminum, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat bong yaitu pertama dua buah pipet bengkok yang telah disambung-sambungkan ditusukkan ke gelas Aqua yang airnya telah dibuang sebagian, salah satu ujung pipet tersebut disambungkan dengan tabung kaca pirex sedangkan ujung yang lainnya digunakan Terdakwa sebagai alat hisap, setelah bong tersebut siap kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut dipanaskan dengan api mancis, setelah sabu-sabu berubah menjadi uap Terdakwa menghisapnya dengan mulut Terdakwa melalui ujung pipet hisap dan uap sabu-sabu tersebut Terdakwa telan dan keluarkan melalui mulut sedikit demi sedikit seperti orang yang sedang merokok.
5. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu adalah merasa segar, tidak mengantuk dan menjadi senang (gembira).
6. Bahwa hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa melaksanakan pemeriksaan *test urine* dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan *urine* adalah Saksi-1 (Kapten Arm Tambok Sinaga) beserta Saksi-2 (Serda Umar) sedangkan yang memeriksa adalah dr. Indra Kurniawan dari BNN Kabupaten Deli Serdang.
7. Bahwa saat itu Terdakwa diperintahkan untuk menampung *urinenya* ke dalam gelas/tabung plastik yang telah disediakan oleh BNN Kabupaten Deli Serdang, setelah terisi *urine* Terdakwa kemudian gelas/tabung tersebut diletakkan di atas meja dan *urine* Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu *urine* tersebut diteteskan di lubang *Monotes Amp* setelah 3 (tiga) menit kemudian diketahui bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika.
8. Bahwa setelah diketahui hasil dari *test urine* Terdakwa adalah positif mengandung *Amphetamine* selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan Makodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenporn I/1-3 Lubuk Pakam guna proses penyelidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 09.05 WIB Terdakwa dibawa oleh Penyidik ke Labfor Polri Cabang Medan untuk menjalani *test urine* secara kimia forensik dan hasilnya *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* (Narkotika Golongan I).
10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 dari pukul 17.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB penyidik melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan Penyidik menemukan barang-barang antara lain :
 - a. 1 (satu) buah plastik bening merek Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan diplester warna coklat.
 - b. 1 (satu) buah karet penghisap warna coklat bekas pakai.
 - c. 1 (satu) potongan pipet plastik.
 - d. 1 (satu) gulungan kertas timah.
 - e. 3 (tiga) buah mancis bekas pakai tanpa pelindung api masing-masing berwarna hijau muda, bening dan hijau tua.
 - f. 5 (lima) lembar potongan plastik klip bekas pakai.
 - g. 1 (satu) buah pipet berbentuk L bekas pakai.
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang atas nama Drs. Joko Susilo menyatakan bahwa *urine* atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu adalah positif (+) menggunakan *Amphetamine*.
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor LAB : 3180/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi. NRP. 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml *urine* milik Kopda Budi Timur Pasaribu adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang *Urine* Nomor LAB : 4503/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Malta Tarigan, Msi. NRP. 63100830 barang bukti berupa 5 (lima) potongan plastik bekas digunakan milik Kopda Budi Timur Pasaribu adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan

tanggal 6 September 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil *test urine*.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab 3180/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab 4503/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu.
- 1 (satu) buah *Monotes AMP* atau *test pack* bertuliskan Budi Timur.

Agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

- 1 (satu) botol plastik bening merek Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan dipilester warna cokelat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karet penghisap warna cokelat bekas pakai.
- 1 (satu) potongan pipet plastik.
- 1 (satu) gulungan kertas timah.
- 3 (tiga) buah mancis bekas pakai tanpa pelindung api masing-masing berwarna hijau muda, bening dan hijau tua.
- 5 (lima) lembar potongan plastik klip bekas pakai.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk L bekas pakai.

Agar dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/VII/2016 tanggal 7 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Budi Timor Pasaribu Kopda NRP. 31970024170376, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipeecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil *test urine* ;
- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab 3180/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu ;
- c) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab 4503/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Monotes AMP atau *test pack* bertuliskan Budi Timur ;
- b) 1 (satu) botol plastik bening merek Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan diplester warna cokelat ;

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah karet penghisap warna coklat bekas pakai ;
- d) 1 (satu) potongan pipet plastik ;
- e) 1 (satu) gulungan kertas timah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 182-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016 tanggal 1 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan

oleh Terdakwa Budi Timor Pasaribu Kopda NRP.

31970024170376.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan I-02 Medan Nomor 99-K/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 7 September 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 99-K/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 7 September 2016, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/99-K/PM.I-02/AD/XII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 22 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 22 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada dasarnya keberatan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang menjatuhkan pidana baik pidana pokok maupun tambahan terhadap Pemohon Kasasi, karena *Judex Facti* sesungguhnya telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu dalam hal :
 - a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medan sesungguhnya tidak menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mewajibkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - b. *Judex Facti* juga telah tidak melakukan penulisan amar putusan yang benar sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP atau Pasal 194 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu keharusan dalam penulisan pasal peraturan undang-undang yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Pemohon Kasasi, khususnya dasar pidanaan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer.
 - c. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medan juga tidak memiliki pertimbangan yang cukup dalam

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai layak tidaknya Pemohon Kasasi dipertahankan atau tidak dalam Dinas Militer, sehingga kurang memberi putusan yang adil terhadap Pemohon Kasasi.

2. Bahwa dalam memutus perkara khususnya perkara Narkotika sebagaimana yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi, Hakim seyogianya wajib memperhatikan ketentuan pada pasal-pasal lain, yakni Pasal 54, 55 dan 103. Kemudian Pasal 127 Ayat (3) jelas diamanatkan, jika penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Amanat Undang-Undang Narkotika sesungguhnya sudah jelas menyatakan bahwa rehabilitasi penting bagi pengguna Narkotika, sehingga Hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Hakim juga dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Oleh karenanya jika mengacu pada undang-undang itu, seharusnya pengguna Narkotika masuk kategori sebagai korban, sehingga penanganannya seyogianya melalui rehabilitasi menjadi hal yang utama sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.
4. Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi tentu sangat keberatan dan tidak setuju terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 yang menjadi dasar dalam surat pemidanaan dan dasar putusan, mengingat tujuan hakiki undang-undang tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia, oleh karenanya peredaran Narkotika harusnya lebih dahulu diberantas untuk mencegah para korban-korban Narkotika, termasuk Pemohon Kasasi.
5. Majelis Hakim Banding juga menurut Pemohon Kasasi kurang mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis terhadap diri pbanding karena pada dasarnya pemidanaan bagi seorang prajurit merupakan suatu tindakan pendidikan dan pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama Terpidana berada di dalam Pemasarakatan Militer sampai akan diaktifkan kembali dalam Dinas Militer selesai menjalani pidana.
6. Bahwa kemudian *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak melakukan penulisan yang benar terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi, sebagaimana tertuang dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada bagian mengingat halaman 9 yang menuliskan sebagai berikut : "Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini".

7. Bahwa dasar penjatuhan hukuman pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi yang tidak tepat dikemukakan *Judex Facti* dalam putusannya karena hanya mencantumkan Pasal 26 KUHPM tanpa menyebut pasal sebagai dasar pemecatan terhadap Pemohon Kasasi, sementara Pasal 26 KUHPM sesungguhnya mengandung 3 (tiga) ayat yang harus ditulis dengan tepat dalam surat putusan pemidanaan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang harus menjadi dasar pemidanaan, sehingga apabila tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, maka sesuai Pasal 194 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, mengakibatkan putusan batal demi hukum.
8. Bahwa tentunya juga, dalam hal pemecatan dari Dinas Militer, undang-undang telah memberi kewenangan bagi Hakim Militer untuk menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer dengan ketentuan apabila dipandang sudah tidak layak berada dalam kalangan militer, dan rumusan yang mengamanatkan sudah tidak layak berada dalam kalangan militer dalam Pasal 26 KUHPM adalah tertuang pada Ayat (1), sehingga dasar pemidanaan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi, seharusnya dituliskan dalam putusan *Judex Facti* adalah Pasal 26 Ayat (1) KUHPM, bukan hanya Pasal 26 KUHPM, sebagaimana tertuang dalam putusan *Judex Facti*, sehingga dasar pemidanaan yang kabur dan tidak tepat tentu mengakibatkan putusan berakibat batal demi hukum sebagai Pasal 194 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
9. Bahwa disamping itu, eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM jelas tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Pasal 26 Ayat (1) KUHPM hanya menyatakan bahwa pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap Anggota Militer yang melakukan tindak pidana apabila Hakim memandang Anggota Militer yang melakukan tindak pidana tersebut tidak layak lagi dipertahankan

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dinas Militer, sedangkan mengenai kriteria atau parameter layak tidaknya Anggota Militer untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Militer yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak dijelaskan dalam KUHPM.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang tidak mencantumkan Ayat (1) pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagai dasar pemidanaan terhadap Terdakwa menyebabkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi menjadi batal demi hukum sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 194 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena Ayat (1), (2) dan Ayat (3) pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah ayat-ayat yang saling menjelaskan dan menegaskan tentang putusan pemidanaan, sehingga alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/ Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan khususnya mengenai keadaan-keadaan tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan, sehingga pidana yang dijatuhkan *in casu* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, dipandang sudah tepat dan benar karenanya pidana *in casu* harus dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, putusan *Judex Facti in casu* harus diperbaiki karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang penerapan ketentuan rehabilitasi. *In casu* perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika telah dilakukan berulang kali sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan tersebut seorang diri terakhir kali pada tanggal 15 Maret 2016, dan dilakukan Terdakwa bersama orang lainnya yang Terdakwa ingat telah dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali, dan sabu *in casu* setiap kali diperoleh Terdakwa dengan cara membeli sendiri ;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada diri Terdakwa telah timbul ketergantungan untuk selalu mengkonsumsi sabu. Oleh karenanya, meskipun dalam perkara Terdakwa *in casu* tidak terdapat hasil *assessment* dari tim ahli yang menyatakan ketergantungan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, namun mendasari fakta di persidangan, harus disimpulkan bahwa kondisi Terdakwa telah berada dalam taraf ketergantungan untuk mengkonsumsi sabu ;

Dengan demikian, sesuai ketentuan perundang-undangan dan alasan kemanusiaan bahwa hak untuk mendapatkan penyembuhan dari kecanduan mengkonsumsi Narkotika adalah hak konstitusional setiap Terdakwa, maka kepada Terdakwa *in casu* dipandang perlu untuk dilakukan penyembuhan melalui upaya rehabilitasi medis/rehabilitasi sosial, yang pelaksanaannya mengingat Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan, dikoordinasikan oleh Oditur Militer dengan Badan Narkotika Nasional setempat yaitu dalam waktu selama 3 (tiga) bulan atau paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan di Panti Rehabilitasi/Rumah Sakit Ketergantungan Obat kota setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 182-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016 tanggal 1 November 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/VII/2016 tanggal 7 September 2016 tersebut harus diperbaiki mengenai rehabilitasi, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 *juncto* Pasal 103 Ayat (1) Huruf a dan

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BUDI**

TIMOR PASARIBU, Kopda NRP. 31970024170376 tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 182-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016 tanggal 1 November 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/VII/2016 tanggal 7 September 2016 tersebut mengenai rehabilitasi, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BUDI TIMOR PASARIBU, Kopda NRP. 31970024170376**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk menyerahkan Terdakwa ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jalan Tali Air KM. 10, Medan, untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan paling lama selama 6 (enam) bulan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional Medan, Sumatera Utara ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan masa rehabilitasi, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil *test urine* ;
 - b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab 3180/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab 4503/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Kopda Budi Timur Pasaribu ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Monotes AMP atau *test pack* bertuliskan Budi Timur ;
b) 1 (satu) botol plastik bening merek Aqua bekas pakai yang telah diberi lubang 2 (dua) buah dan diplester warna cokelat ;
c) 1 (satu) buah karet penghisap warna cokelat bekas pakai ;
d) 1 (satu) potongan pipet plastik ;
e) 1 (satu) gulungan kertas timah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Rustanto, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2017

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 291 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARTHEN KAKISINA;**
Pangkat/NRP : Serka/635226;
Jabatan : Baharwat;
Kesatuan : Ditkuad;
Tempat lahir : Kaibobo Seram;
Tanggal lahir : 30 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Jayakarta Pasar Peca Kulit
Nomor 6 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Pinangsia,
Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dirkuad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/16/IV/2016 tanggal 6 April 2016;
2. Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/20/IV/2016 tanggal 26 April 2016;
3. Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/26/V/2016 tanggal 26 Mei 2016;
4. Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/39/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor: Kep/48/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016;
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/80/PM.II-08/AD/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
7. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/106/PM.II-08/AD/IX/2016 tanggal 23 September 2016;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/235/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 21 November 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Taphan/264/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Karaoke MTV Komplek Kota Indah Jalan Raya Pangeran Jayakarta, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Marthen Kakisina (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1988/1989 di Secata Suli Rindam Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Keuangan di Pusdikku Bandung, kemudian

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 291 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, mohon segera menghubungi kami melalui kontak yang tertera. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditempatkan di Ditkuad, selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikku Bandung, dan setelah selesai ditempatkan di Ditkuad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 635226 jabatan Baharwat;
- b. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan perkaranya telah selesai diproses oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tahun 2007 dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selama 6 (enam) bulan penjara;
 - c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dadang sekira tahun 2000 di tempat hiburan di daerah Lokasari Mangga Besar, antara Terdakwa dengan Sdr. Dadang hanya berteman dan tidak ada hubungan keluarga;
 - d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2005, kemudian sejak tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dalam tiap bulannya rata-rata 3 (tiga) kali baik dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Dadang dan Sdri. Dela di salah satu ruangan Karaoke MTV lantai 3 dan Karaoke HZ di daerah Lokasari maupun di kamar kontrakan Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Cobra dan Sdr. Alex di daerah Tangki Mangga Besar sebanyak seperempat gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB bersama Sdr. Dadang sebanyak seperempat gram yang berada dalam 1 (satu) paket plastik kecil di Karaoke MTV Komplek Kota Indah yang berada di Jalan Raya Pangeran Jayakarta, dimana Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Dadang namun Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Dadang dapat darimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - f. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol aqua kecil berisikan setengah air yang sudah siap pakai yang terdapat dua sedotan pada ujung botol tutup aqua, sedotan yang satu diberikan alat berupa kaca (cangklong) untuk membakar sabu-sabu dan sedotan yang satunya lagi sebagai alat penghisap seperti menghisap rokok, kedua sedotan tersebut terhubung di dalam botol aqua yang berisikan air, kemudian Terdakwa memegang botol aqua dengan tangan kanan dan sambil membakar cangklong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berisikan sabu-sabu lalu Terdakwa menghisap sedotan tersebut, dan efek yang Terdakwa dapatkan adalah fisik dan stamina Terdakwa bertambah prima, perasaan senang dan segar;

- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB setelah melaksanakan upacara bendera, seluruh personel Ditkuad termasuk Kupus I diperintahkan oleh Dirkuad (Brigjen TNI Sasongko) untuk masuk ke Aula mengikuti Jam Komandan Dirkuad, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB seluruh personel diperintahkan untuk dilakukan tes urine secara mendadak oleh Tim dari BNN;
- h. Bahwa pelaksanaan tes urine tersebut dilakukan dengan cara seluruh anggota diperintahkan untuk duduk di kursi sambil menunggu namanya dipanggil, kemudian nama Terdakwa dipanggil oleh Lettu Cku Boy Edysyah Putra (Saksi-2) untuk maju ke depan dan mengisi absen dengan nomor urut 19 (sembilan belas) lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) buah gelas plastik berukuran kecil bening oleh seorang Tim BNN, selanjutnya Terdakwa diperintahkan Mayor Cku Nurkolis (Saksi-1) untuk masuk ke dalam kamar mandi yang ada di Aula Maditkuad dan diperintahkan buang air (kencing) dan dimasukkan ke dalam gelas plastik berukuran kecil bening tadi, kemudian gelas tersebut Terdakwa serahkan kepada salah satu petugas BNN dan petugas tersebut memberikan nomor di gelas Terdakwa dengan nomor yang sama dengan absen Terdakwa yaitu 19 (sembilan belas), setelah itu Terdakwa kembali ke tempat duduk semula untuk menunggu perintah lebih lanjut, dan sekira pukul 11.00 WIB pelaksanaan tes urine selesai serta semua anggota diperintahkan berdinias seperti biasa;
- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2016 oleh Tim dari BNN dinyatakan positif mengandung *Amphetamine*, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta;
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 111 J/IV/2016/Balai Laboratorium Narkoba tanggal 7 April 2016 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan diketahui Kuswardani, S.Si.,

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 291 K/MIL/2017

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 20 ml a.n. Terdakwa Serka Marthen Kakisina NRP 635226 adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08

Jakarta tanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Serka Marthen Kakisina, NRP 635226, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Serka Marthen Kakisina, NRP 635226 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD;

3. Kami mohon agar barang bukti berupa:

1) Berupa Surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 111D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 7 April 2016 atas nama Terdakwa Serka Marthen Kakisina NRP 635226;

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel BNN berisikan botol plastik bening sisa urine milik Terdakwa Serka Marthen Kakisina NRP 635226;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Dan Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Serta Kami Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 217-K/PM.II-08/AD/VIII/2016 tanggal 10 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Marthen Kakisina, Pangkat Serka, NRP 635226, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

b. Pidana Tambahan: dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel BNN berisikan botol plastik bening sisa urine milik Terdakwa Serka Marthen Kakisina NRP 635226;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 111D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 7 April 2016 atas nama Terdakwa Serka Marthen Kakisina NRP 635226;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 148-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Marthen Kakisina, Serka, NRP 635226;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 127-K/PM.II-08/AD/VIII/2016 tanggal 10 Nopember 2016, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 127-K/PM.II-08/AD/VIII/2016 tanggal 10 Nopember 2016, untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/217/PM.II-08/AD/II/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 Terdakwa Marthen Kakisina, Serka, NRP 635226 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 20 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 20 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, karena penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa sudah sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang hanya terbukti melalui test urine telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Dalam penjatuhan pidana tersebut seharusnya Majelis Hakim tidak perlu juga menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena hal itu justru tidak akan mendidik Terdakwa ke arah yang lebih bahkan akan berdampak buruk bagi kehidupan Terdakwa dan keluarganya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, namun semata-mata hanya mempidana Terdakwa yang telah dianggap salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan langsung menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap berdinasi di lingkungan TNI AD;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini seharusnya tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, namun seharusnya memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dikarenakan Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang hanya berdasarkan hasil tes urine Terdakwa telah positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi, memiliki dan memperjualbelikan Narkotika;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding seharusnya

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 291 K/MIL/2017

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memandang kepada Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika adalah pelanggar hukum yang harus dijatuhi dengan pidana yang seberat beratnya (pidana tambahan pemecatan) yang diperlakukan sama dengan Terdakwa lain yang memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding seharusnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merintis karir yang lebih baik untuk tetap mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim Agung tetap menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan pidana pokok penjara yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Pemohon Kasasi yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa awal mula Terdakwa sampai dengan diproses dalam perkara ini bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi, memiliki atau memperjualbelikan Narkotika, namun berdasarkan hasil test urine yang dilakukan oleh Satuan Ditkuad pada tanggal 28 Maret 2016 dengan menggunakan alat test urine dan saat itu Terdakwa dinyatakan positif telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
2. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan) tahun, sehingga telah cukup lama pengabdian Terdakwa terhadap Instansi TNI AD/Satuan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah menerapkan hukum, karena dalam membuktikan dakwaan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh fakta *in casu*, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan pemecatan;

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas penjatuhan pidana oleh *Judex Facti in casu* dengan alasan Terdakwa diketahui mengkonsumsi Narkotika bukan karena ditangkap ketika sedang mengkonsumsi Narkotika, melainkan hasil pemeriksaan urine oleh kesatuan. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan hal yang urgent dalam pemidanaan, kegiatan tersebut telah dilakukan oleh banyak instansi/kesatuan untuk menghindari anggotanya menyalahgunakan Narkotika. Lagi pula dalam menjatuhkan pidana tersebut, *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta yang mempengaruhi pidananya baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya. Serta mengenai ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas prajurit TNI yaitu:

- Sebelum perkara *in casu* yaitu pada tahun 2007 Terdakwa pernah diadili dan dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta;
- Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu sudah berlangsung dalam waktu lama yaitu sejak tahun 2005, dan mulai tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dalam setiap bulannya rata-rata 3 (tiga) kali, dan sabu-sabu *in casu* diperoleh Terdakwa dengan cara membeli;
- Perbuatan Terdakwa *in casu* sangat tidak pantas dilakukan prajurit TNI karena berpengaruh terhadap kemampuan Terdakwa untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang Prajurit. Oleh karenanya mendasari keadaan-keadaan tersebut, kepada Terdakwa sudah tepat dijatuhi pidana tambahan pemecatan disamping penjatuhan pidana penjaranya sebagaimana dalam putusan *Judex Facti in casu*, karena Terdakwa dipandang tidak layak lagi sebagai prajurit TNI;

Bahwa dengan demikian, pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti in casu* sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karenanya harus dikuatkan. Oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* harus ditolak;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 291 K/MIL/2017

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai perintah untuk merehabilitasi Terdakwa, karena meskipun tidak ada hasil assesment/pendapat ahli yang menyatakan Terdakwa telah kecanduan mengkonsumsi Narkotika, namun mendasari fakta bahwa Terdakwa telah lama menggunakan Narkotika dan dalam intensitas waktu 3 (tiga) kali dalam satu bulan, dan sabu-sabu *in casu* diperoleh Terdakwa dengan cara membeli terdapat indikasi adanya kondisi ketergantungan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika. Oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 54 *juncto* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dipandang adil dan manusiawi kepada Terdakwa *in casu* dilakukan perawatan rehabilitasi dari kecanduan Narkotika, terlebih Terdakwa dijatuhi pemecatan agar tidak menimbulkan permasalahan sosial baru dalam kehidupan Terdakwa di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 148-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 217-K/PM.II-08/AD/VIII/2016 tanggal 10 November 2016 harus diperbaiki yaitu mengenai perintah kepada Oditur Militer untuk melakukan rehabilitasi medis kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MARTHEN KAKISINA, Serka, NRP 635226** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 148-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 217-K/PM.II-08/AD/VIII/2016 tanggal 10 November 2016 mengenai perintah kepada Oditur Militer untuk melakukan rehabilitasi medis kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARTHEN KAKISINA, Serka, NRP 635226** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Oditur Militer untuk melakukan Rehabilitasi Medis kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta di Cibubur;
5. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel BNN berisikan botol plastik bening sisa urine milik Terdakwa Serka Marthen Kakisina NRP 635226;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 111D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 7 April 2016 atas nama Terdakwa Serka Marthen Kakisina NRP 635226;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 29 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H.**,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 291 K/MIL/2017

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

ttd./

Prof.Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366